

**STUDI KOMPARATIF TENTANG METODE IJTIHAD
MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN LEMBAGA *BAHĀSUL*
MASĀIL NAHDLATUL ULAMA MENGENAI HUKUM BAYI
TABUNG**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
ASEP MUGHNI
NIM. 1617304005**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
JURUSAN PERBANDINGAN MADHZAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asep Mughni
NIM : 1617304005
Jenjang : S-1
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Naskah Skripsi berjudul STUDI KOMPARATIF TENTANG METODE IJTIHAD MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN LEMBAGA *BAHĀSUL MASĀIL* NAHDLATUL ULAMA MENGENAI HUKUM BAYI TABUNG ini asli hasil karya atau laporan penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang dengan sengaja dikutip dengan diberikan tanda citasi dan ditunjukkan oleh daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 5 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Asep Mughni
NIM. 1617304005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

STUDI KOMPARATIF TENTANG METODE IJTIHAD MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN LEMBAGA *BAHŞUL MASAIL* NAHDLATUL ULAMA MENGENAI HUKUM BAYI TABUNG

Yang disusun oleh Asep Mughni (NIM. 1617304005) Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 29 Juli 2021

Disetujui oleh:

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 196504071992031004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 197604052005011015

Pembimbing/ Penguji III



Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I.
NIDN. 2001048101

Dekan Fakultas Syari'ah



24 Agustus 2021

Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 Juni 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdra. Asep Mughni
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telah arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini maka saya sampaikan bahwa:

Nama : Asep Mughni
NIM : 16170304005
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : **STUDI KOMPARATIF TENTANG METODE IJTIHAD MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN LEMBAGA *BAHŞUL MASAIL* NAHDLATUL ULAMA MENGENAI HUKUM BAYI TABUNG**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I.
NIDN. 2001048101

MOTTO

“Optimis, pasti bisa.”



STUDI KOMPARATIF TENTANG METODE IJTIHAD MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN LEMBAGA *BAHSUL MASAIL* NAHDLATUL ULAMA MENGENAI HUKUM BAYI TABUNG

ABSTRAK
Asep Mughni
NIM. 1617304005

**Program Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Perbandingan Madzhab
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Pada dasarnya umat islam dianjurkan untuk mempunyai keturunan, akan tetapi terdapat beberapa pasangan suami-isteri yang memiliki masalah dalam alat reproduksinya. Sementara itu, dengan teknologi modern persoalan tersebut dapat dicarikan solusi, dengan cara mengambil sperma pada laki-laki dan ovum pada perempuan, atau lebih dikenal dengan bayi tabung. Status hukum bayi tabung ini masih menimbulkan keraguan. Seperti Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama yang memiliki perbedaan dalam menghukumi bayi tabung.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis bertujuan mengetahui metode-metode apa saja yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama mengenai hukum bayi tabung. Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah normatif-sosiologis, yakni penelitian yang difokuskan pada kajian berbagai pemikir masa kini terkait bayi tabung dan metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Sedangkan metode analisisnya menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa hukum bayi tabung itu boleh, tetapi metode dan dasar hukum yang digunakan kedua lembaga ini berbeda. Metode ijtihad yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan hukum bayi tabung dalam fatwanya yaitu menggunakan metode *manhajī* dengan menggunakan dalil *sadd aḍ-ẓarī'ah*. Sedangkan Metode ijtihad Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum bayi tabung menggunakan metode *qaulī dan manhajī*. Metode *qaulī* yang merujuk kepada kitab-kitab empat madzhab dan *manhaji* menggunakan *ilhāqul masāil* dan *maqāṣid syarīah*.

Kata Kunci: Metode ijtihad Bayi Tabung, MUI, LBM NU

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbūtah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

ملاءة	Ditulis	<i>Mulāah</i>
خلفية	Ditulis	<i>Khilafiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Ḍammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
حجاب		<i>Hijāb</i>

بَوَاب		<i>Bawwāb</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
تَعْلِيم		<i>ta'lim</i>
يَدِين		<i>yudnīna</i>
Ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
حُدُود		<i>Hudūd</i>
جُيُوب		<i>Juyūb</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ		<i>Bainakum</i>
	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
2.	قَوْل		<i>Qaul</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
-----------	---------	------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>al-Syams</i>


G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a' antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

السنة أهل	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
عامل/عاملين	Ditulis	<i>'āmil/ 'āmilīna</i>
فقراء	Ditulis	<i>Fuqarā'</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala nikmat atas penciptaan-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan kehadiran Nya kita bisa menjadi lebih baik serta membawa keberkahan bagi seluruh umat Islam, semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya kelak di akhirat, amin. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **STUDI KOMPARATIF TENTANG METODE IJTIHAD MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN LEMBAGA *BAHŞUL MASAIL* NAHDLATUL ULAMA MENGENAI HUKUM BAYI TABUNG.**

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai keikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai silaturahmi kepada:

1. Bapak K.H. Dr. Mohamad Roqib, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Bapak Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan kepada Bapak Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I. selaku sekretaris jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I. Sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak sekali membantu urusan mahasiswa selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Encep Mulyadi dan Ibu Nur Hayati yang senantiasa memberikan doa dengan tulus, memberikan dukungan, motivasi, moral, materil, serta selalu meridhoi setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan bapak dan ibu.
7. Segenap keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dengan tulus, memberikan dukungan, motivasi serta selalu meridhoi setiap langkah penulis selama menempuh perkuliahan sampai penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan kalian.
8. Keluarga besar jurusan Perbandingan Madzhab terkhusus angkatan 2016, sahabat-sahabatku, teman-teman Pramuwisata dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih sudah mendukung saya hingga bisa seperti ini. Semoga persaudaraan kita selalu terjaga dan tetap selalu menjaga tali silaturahmi.


9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat sebutkan satu persatu.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih sebesar-besarnya selain hanya doa, semoga amal baik dan keikhlasan yang telah kalian berikan akan tercatat sebagai amal baik yang diridhoi Allah SWT dan mendapatkan balasan yang setimpal dengan menyadari adanya berbagai kekurangan. Dan penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Purwokerto, 5 Juni 2021



Asep Mughni
NIM. 1617304005



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
1. Studi Komparatif	6
2. Metode Ijtihad	6
3. Bayi Tabung	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : METODE IJTIHAD DAN BAYI TABUNG	
A. Metode Ijtihad	19
1. Al-Qur'an	19
2. Hadis	20
3. <i>Ijmā'</i>	21
4. <i>Qiyās</i>	22
5. <i>Istihsān</i>	24

6. <i>Maşlahah Mursalah</i>	24
7. <i>Urf</i>	25
8. <i>Syar'u Man Qablana</i>	26
9. <i>Istishāb</i>	27
10. <i>Sadd Ađ-Zarī'ah</i>	27
11. <i>Mazhab Shahabi</i>	28
B. Bayi Tabung	29
1. Sejarah Bayi Tabung	29
2. Pengertian Bayi Tabung	30
3. Macam-macam Bayi Tabung	32
4. Prosedur Bayi Tabung	34
BAB III : GAMBARAN UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN	
LEMBAGA <i>BAĤSUL MASĀIL</i> NAHDLATUL ULAMA	
A. Majelis Ulama Indonesia	36
1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia	36
2. Sumber Hukum Majelis Ulama Indonesia	38
3. Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia	40
B. Lembaga Lembaga <i>BaĤsul Masāil</i> Nahdlatul Ulama	44
1. Sejarah Lembaga <i>BaĤsul Masāil</i> Nahdlatul Ulama	44
2. Sumber Hukum Lembaga <i>BaĤsul Masāil</i> Nahdlatul Ulama ..	46
3. Metode Ijtihad Lembaga <i>BaĤsul Masāil</i> Nahdlatul Ulama	48
BAB IV : ANALISA KEPUTUSAN METODE IJTIHAD HUKUM MAJELIS	
ULAMA INDONESIA DAN LEMBAGA <i>BAĤSUL MASĀIL</i>	
NAHDLATUL ULAMA MENGENAI HUKUM BAYI TABUNG	
A. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Mengenai Hukum Bayi Tabung	
.....	54
B. Keputusan Lembaga <i>BaĤsul Masāil</i> Nahdlatul Ulama Mengenai Hukum	
Bayi Tabung	56
C. Analisis Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga <i>BaĤsul</i>	
<i>Masāil</i> Nahdlatul Ulama Mengenai Hukum Bayi Tabung	57

1. Analisis Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Mengenai Hukum Bayi Tabung	57
2. Analisis Metode Ijtihad Lembaga <i>Bahsul Masail</i> Nahdlatul Ulama Mengenai Hukum Bayi Tabung	63
3. Analisis Komparatif Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga <i>Bahsul Masail</i> Nahdlatul Ulama Mengenai Hukum Bayi Tabung	68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Kritik dan Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Ujian Seminar Proposal

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian BTA-PPI

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Aplikom



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah dambaan setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi faktanya, tidak semua pasangan suami isteri dapat dengan mudah memperoleh keturunan sebagaimana yang diharapkan. Islam mengajarkan untuk tidak boleh berputus asa, termasuk kesulitan dalam reproduksi manusia.¹ Seiring perkembangan zaman, Ilmu dan teknologi dibidang kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat yang memiliki dampak positif bagi manusia. Salah satu hasil perkembangan dibidang ini adalah teknologi reproduksi manusia, yang dalam istilah kedokteran disebut dengan *fertilisasi in vitro* atau lebih dikenal dengan bayi tabung.

Fertilisasi in vitro adalah pemuatan sel telur oleh sperma diluar rahim.² Untuk menjalani proses ini sperma diperiksa terlebih dahulu apakah mengandung benih yang memenuhi persyaratan atau tidak. Begitu juga dengan sel telur , dokter berusaha menentukan dengan tepat saat ovulasi. Bila pada saat ovulasi terdapat sel-sel yang benar-benar masak, maka sel telur dihisap dengan sejenis jarum suntik melalui sayatan pada perut. Sel telur kemudian ditaruh di dalam suatu tabung kimia dan agar telur tetap dalam keadaan hidup, sel telur disimpan di laboratorium yang diberi suhu menyamai panas badan seorang wanita.

¹ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta:Emir,2016), hlm. 231.

² Husni Tamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim* (Cet.1:Yogyakarta:Aswaja Pressindo,2014), hlm. 3.

Sel telur dan sperma dibiarkan bercampur dalam tabung sehingga terjadilah fertilisasi. *Zygote* yang dihasilkan berkembang dalam medium yang terdapat dalam tabung reaksi, sehingga menjadi *morulla*. *Morulla* yang terbentuk beberapa hari melalui teknik embrio ditransfer ke rahim seorang ibu. Program ini bertujuan untuk menolong pasangan suami isteri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alami yang disebabkan oleh kelainan pada tuban, *endometriosis* (radang pada selaput lender rahim), *oligospermia* (sperma suami kurang baik), *unexplained infertility* (tidak diterangkan sebabnya) dan adanya faktor *immunologik* (faktor kekebalan).³

Data menunjukkan, sebanyak 11-15% pasangan suami isteri mengalami kesulitan untuk memperoleh keturunan.⁴ Penyebab infertilitasi ini 40% karena kelainan pada pria, 10% karena kelainan pada rahim, 30% karena kelainan pada saluran telur dan kelainan *peritoneal*, 20% karena kelainan pada ovarium dan 5% karena hal lain.⁵

Menurut Mahmud Syaltut, bahwa sebenarnya perkembangbiakan dengan jalan buatan sudah dikerjakan manusia sejak zaman dahulu, dan sudah diketahui sejak periode pertama dari sejarah manusia yang dilakukan pada hewan dan tumbuh-tumbuhan dan tercapailah hasil baik berupa jenis hewan dan buah-buahan.⁶

³ Zahrowati, "In Vitro Fertilization (IVF) by Processing Donor Sperm and Surrogate Mother in Civil Law Perspective", *Jurnal* (Sulawesi: Holrev, 2017), hlm. 199.

⁴ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 231.

⁵ Husni Tamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim* (Cet.1: Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 2.

⁶ M. Ali Hasan, *Masā'il Fiqhiyah Al-Hadīshah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 72.

Untuk inseminasi buatan pada manusia dengan sperma suami sendiri, maka hal ini diperbolehkan asal keadaan suami dan isteri benar-benar membutuhkan untuk memperoleh keturunan. Hal ini telah disepakati oleh ulama. Diantaranya, menurut Mahmud Syaltut bahwa apabila penghamilan itu menggunakan air mani si suami untuk isterinya maka yang demikian itu masih dibenarkan oleh hukum dan syari'at yang diikuti oleh masyarakat yang beradab. Apabila penghamilan menggunakan sperma atau rahim orang lain maka sama saja dengan pelanggaran yang tercela dan dosa besar yang setara dengan dengan zina. Disamping itu tindakan yang demikian dapat dijadikan sebagai suatu cara untuk memperoleh anak yang sah menurut syari'at yang jelas ibu bapaknya.⁷

Jadi pada prinsipnya dibolehkan inseminasi itu bila keadaannya benar-benar memaksa pasangan itu untuk melakukannya dan bila tidak akan mengancam keutuhan rumah tangganya, sesuai dengan kaidah *uṣul fiqh*.

...الْجَائِعَةُ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ...

...Hajat itu keperluan yang sangat penting diberlakukan seperti keadaan darurat...⁸

Demikian pula pendapat Yusuf Qardlawi bahwa apabila pencangkakan yang dilakukan itu bukan air mani suami, maka tidak diragukan lagi adalah suatu kejahatan yang sangat buruk sekali, dan suatu perbuatan munkar yang lebih hebat daripada pengangkatan anak.⁹

Disamping beberapa pendapat, terdapat kajian hukum terhadap bayi tabung yang ditetapkan oleh dua lembaga besar yaitu Majelis Ulama Indonesia

⁷ M. Ali Hasan, *Masā'il Fiqhiyyah*.

⁸ M. Ali Hasan, *Masā'il Fiqhiyyah*.

⁹ M. Ali Hasan, *Masā'il Fiqhiyyah*.

dan Lembaga *Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama. Dalam berijtihad atau penggalian hukum mengenai suatu peristiwa yang baru, menggunakan metode-metode tertentu sesuai dengan ajaran masing-masing lembaga.

Ijtihad adalah sebuah usaha atau ikhtiar dengan mencurahkan segenap kemampuan dalam mendapatkan pengetahuan akan hukum-hukum syara' yang diperoleh lewat dalil-dalil secara rinci yang berdasarkan pada metode tertentu dalam memperoleh hasil ijtihad. Ijtihad merupakan persoalan yang tidak mudah dilakukan, karena memerlukan penerahan kemampuan maksimal dan terpenuhi kualifikasi keilmuan dan kepribadian tertentu. Seorang mujtahid atau orang yang berijtihad ibarat seorang dokter yang harus mendiagnosis, menentukan jenis penyakit, sebab-sebab timbulnya, serta pengaruhnya terhadap penderitaan dan kemudian memberikan resep atau obat.¹⁰

Berkenaan dengan metode ijtihad, Majelis Ulama Indonesia memiliki tiga pendekatan dalam ber ijtihad yaitu:

1. *Nash Qaṭh'i*, dilakukan dengan cara menggali jawaban atas setiap persoalan hukum yang berdasarkan kajian terhadap Al-Qur'an dan Hadis, yang merupakan sumber utama hukum islam.
2. *Nash Qaulī*, yaitu metode penetapan hukum dengan cara merujuk pendapat-pendapat para ulama terdahulu di dalam kitab-kitab fiqih yang tidak hanya menukil dari pendapat empat madzhab saja, tetapi terkadang juga menukil pendapat dari luar empat madzhab seperti madzhab Imamiyah dan Dzahiriyah.

¹⁰ Suwarjin, *Uṣul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 95.

3. *Manhajī*, yaitu metode penetapan hukum berdasarkan jalan pikiran serta kaidah dalam menetapkan sebuah hukum yang digagas oleh imam madzhab. Pendekatan ini memberikan pedoman dan acuan dalam penetapan hukum islam menggunakan berbagai metode ijtihad hukum yang validitasnya diakui oleh para ulama.

Sedangkan metode ijtihad hukum yang diterapkan oleh Lembaga *Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama,¹¹ yaitu:

1. *Qaulī*, yaitu metode penetapan hukum dengan merujuk pada teks pendapat empat imam madzhab atau ulama pengikutnya.
2. *Ilhāqī*, yaitu metode penetapan hukum dengan cara menyamakan masalah kepada masalah yang sudah ada ketentuannya dalam kitab fikih.
3. *Manhajī*, yaitu menyelesaikan masalah hukum dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab.

Dengan konteks hukum bayi tabung Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama, telah memiliki hasil ijtihad masing-masing, namun demikian perlu dikaji secara komparatif bagaimana metode ijtihad kedua lembaga lakukan, sehingga dapat dihasilkan ketetapan hukum bayi tabung. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Studi Komparatif Tentang Metode**

¹¹ Ahmad Muhtadi Ansor, *Baḥth Al-Masāil Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 84.

Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama Mengenai Hukum Bayi Tabung”.

B. Definisi Operasional

Agar pembaca dapat memahami dengan jelas tanpa ada kesalah pahaman dari judul skripsi ini, maka diperlukan penegasan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Hal ini juga bertujuan supaya tidak terjadi berbagai penafsiran yang keliru dari pembaca.

1. Studi Komparatif

Studi komparatif terdiri dari dua kata yaitu “studi” dan “komparatif”. Studi adalah kajian, telaah, penyelidikan, penelitian ilmiah.¹² Komparatif artinya perbandingan, berkenaan atau berdasarkan perbandingan, pandangan pendapat.¹³ Maka yang dimaksud dengan studi komparatif adalah menelaah atau mengkaji suatu peristiwa atau kejadian dengan cara membandingkan peristiwa atau kejadian tersebut.

Penulis bermaksud membandingkan metode ijtihad lembaga di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama mengenai bayi tabung.

2. Metode Ijtihad

Suatu lembaga memiliki sistem dan prosedur penetapan hukum yang dikenal dengan metode ijtihad hukum atau metode-metode untuk menyelesaikan sebuah masalah yang meliputi pemahaman, penggalan, dan

¹² Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 965.

¹³ Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, hlm. 516.

perumusan masalah. Sistem dan prosedur yang diterapkan dalam penetapan hukum merupakan bagian dari ijtihad. Ijtihad merupakan sebuah usaha atau ikhtiar dengan mencurahkan segenap kemampuan dalam mendapatkan pengetahuan akan hukum-hukum syara' yang diperoleh lewat dalil-dalil secara rinci yang berdasarkan pada metode tertentu dalam memperoleh hasil ijtihad.¹⁴

3. Bayi Tabung

Bayi tabung adalah bayi yang dihasilkan bukan dari persetubuhan, tetapi dengan cara mengambil sperma pada laki-laki dan ovum pada perempuan. Lalu kemudian dimasukkan kedalam sebuah tabung, karena rahim yang dimiliki seorang perempuan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Penemuan dan perkembangan bayi tabung ini bermula dari hasil proses teknologi bayi tabung pertama kali yang berhasil dilakukan oleh Dr. P. C. Steptoe dan Dr. R. G. Edwards atas pasangan suami isteri John Brown dan Leslie. Sperma dan ovum yang digunakan berasal dari pasangan suami isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isterinya, sehingga pada tanggal 25 Juli 1978 lahirlah bayi tabung pertama dengan nama Louise Brown di Oldham Inggris dengan berat 2700 gram.¹⁵

Atas keberhasilan Dr. P. C. Steptoe dan Dr. R. G. Edwards dalam mengembangkan program bayi tabung, maka kini rekayasa bayi dikatakan

¹⁴ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 69.

¹⁵ Husni Tamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim* (Cet.1: Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm.11.

sukses, meskipun angka kesuksesannya hanyalah 13%. Bayi tabung sendiri dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, John C. Fletcher membagi menjadi dua yaitu *In Vitro Fertilization (IVF)* dan *Egg of wife Surrogate Mother*.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam kajian ini adalah

1. Bagaimana Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia mengenai Hukum Bayi Tabung?
2. Bagaimana Metode Ijtihad Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama mengenai Hukum Bayi Tabung?
3. Bagaimana Komparasi antara Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama mengenai Hukum Bayi Tabung?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulis skripsi ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana metode ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama mengenai bayi tabung.
 - b. Untuk mengetahui komparasi hukum antara Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama mengenai bayi tabung.
2. Kegunaan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah:
 - a. Memberikan wawasan terhadap umat mengenai bayi tabung.

¹⁶ Husni Tamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim.*, hlm. 13.

- b. Secara praktis, penulis berharap dalam penelitian ini mampu dijadikan khasanah mengenai bayi tabung, sehingga dapat dijadikan rujukan dan memahami konsekuensi ataupun akibat dari proses bayi tabung dalam kepastian hukumnya.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait dengan tema penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Beberapa penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Nurjannah

Adapun peneliti skripsi yang dilakukan oleh Nurjannah mengenai bayi tabung yang dalam skripsinya berjudul “Hukum Islam dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)”. Dalam penelitian tersebut, peneliti meneliti mengenai kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang merujuk kepada hukum positif dan hukum islam yaitu jika anak yang berasal dari sperma dan sel telur yang berasal dari suami isteri yang sah, menurut hukum islam kedudukan anak dengan sendirinya berhak untuk mewarisi dari orang tuanya. Sedangkan dalam hukum positif, kedudukan yuridis bayi tabung seperti halnya anak kandung. Ia berhak ataseliharaan, pendidikan dan warisan orang tuanya.¹⁷

¹⁷ Nurjannah, “Hukum Islam dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)”, *Skripsi*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), hlm. 56.

Sedangkan penulis lebih memfokuskan pembahasan penelitiannya kepada metode ijtihad yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum bayi tabung.

2. Skripsi Mariana

Selanjutnya penulis juga menemukan penelitian mengenai bayi tabung yang dilakukan oleh Mariana, peneliti tersebut membahas “Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nasab Bayi Tabung”. Menurut hukum islam inseminasi buatan dengan sperma dan ovum dari suami isteri orang lain hukumnya haram, karena disamakan dengan zina. Begitu juga dengan hukum positif, proses transfer embrio ke rahim wanita lain juga tidak diperbolehkan.

Adapun perbedaan dengan judul penulis, dalam peneliti di atas penelitian ini menjelaskan mengenai hubungan nasab bayi tabung menurut hukum positif yang termuat didalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang hukum Perdata yang menyebutkan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya. Lalu, Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, jadi anak hasil inseminasi buatan dengan orang lain ini dapat dipandang sebagai anak yang sah.¹⁸ Sedangkan

¹⁸ Mariana, Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nasab Bayi Tabung, *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017), hlm. 30.

penulis lebih memfokuskan pembahsan penelitiannya pada metode-metode ijtihad hukum apa saja yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum bayi tabung.

3. Nafila Amar

Selanjutnya penulis juga menemukan penelitian mengenai bayi tabung yang dilakukan Nafila Amar dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) Menurut Hukum Islam”.¹⁹ Dalam judul ini, peneliti membahas bayi tabung dengan isi pembahasan yang sama dengan kedua skripsi diatas, yaitu sama-sama membahas mengenai kedudukan bayi tabung dan hak waris yang bersumber kepada hukum positif dan hukum islam.

Sedangkan penulis lebih memfokuskan pembahsan penelitiannya pada metode-metode ijtihad hukum apa saja yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum bayi tabung.

4. Kemudian Jurnal Al Mawardi Edisi VII 2002 milik Syarif Zubaidah

Didalam jurnal yang diteliti oleh yang Syarif Zubaidah yang berjudul “*Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam*”, pada jurnal tersebut peneliti menjelaskan mengenai hukum bayi tabung menurut Majelis Ulama Indonesia, Lembaga *Bahsul Masail*

¹⁹ Nafila Amar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) Menurut Hukum Islam”, *Skripsi* (Jember: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2015).

Nahdlatul, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, serta pendapat para tokoh. Yang memiliki kesimpulan bahwa bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari suami isteri yang sah maka hukumnya boleh dan anak yang dilahirkan memiliki kedudukan yang sah.²⁰

Sedangkan perbedaan skripsi peneliti dengan penulis, walaupun sama-sama merujuk kepada lembaga-lembaga hukum hukum islam, tetapi skripsi penulis lebih fokus kepada pembahasan penelitiannya pada metode-metode ijtihad hukum apa saja yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum bayi tabung.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nurjannah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Hukum Islam dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)	Sama-sama membahas tentang bayi tabung dengan merujuk kepada fatwa-fatwa lembaga islam.	Peneliti tidak membahas secara rinci mengenai metode-metode dalam menentukan hukum bayi tabung, sedangkan skripsi ini membahas metode-metode ijtihad secara rinci
Mariana, mahasiswa universitas Islam Negeri Ar-Raniry	Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap	Sama-sama membahas mengenai bayi tabung dengan merujuk kepada fatwa-fatwa	Peneiliti membahas mengenai hubungan nasab bayi tabung menurut hukum islam dan hukum positif tanpa membahas metode-

²⁰ Syarif Zubaidah, "Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal* (Yogyakarta: Al Mawardi Edisi VII, 2002).

Darussalam Banda aceh	Nasab Bayi Tabung	Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama.	metode yang digunakan lembaga-lembaga islam (tidak disebutkan secara rinci). dalam menghukumi bayi tabung. Sedangkan skripsi ini membahas metode-metode apa saja yang digunakan dalam menghukumi bayi tabung.
Nafila Amar, mahasiswa Universitas Jember	Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) Menurut Hukum Islam	Sama-sama membahas mengenai bayi tabung dengan merujuk kepada fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama.	Peneliti membahas mengenai kedudukan anak sampai waris dan tidak membahas metode- metode ijtihad hukum, sedangkan skripsi saya lebih fokus ke metode ijtihad hukum atau <i>uṣul</i> fikih.
Jurnal Al Mawardi Edisi VII 2002 milik Syarif Zubaidah	Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam	Menjelaskan mengenai hukum bayi tabung menurut Majelis Ulama Indonesia, Lembaga <i>Bahsul</i> <i>Masāil</i>	Walaupun sama-sama merujuk kepada lembaga-lembaga hukum hukum islam, tetapi skripsi penulis lebih fokus kepada pembahasan penelitiannya pada

		Nahdlatul, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, serta pendapat para tokoh.	metode-metode ijtihad hukum apa saja yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga <i>Bahsul Masail</i> Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum bayi tabung.
--	--	--	--

Oleh karena itu, penulis tertarik dan ingin melengkapinya dengan hasil karya skripsi yang lain dengan skripsi yang berjudul Studi Komparatif Tentang Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Mengenai Hukum Bayi Tabung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan dengan cara mengumpulkan data-data melalui membaca.²¹ Buku-buku referensi yang dimaksud disini adalah dapat berupa kitab al-Qur'an, Jurnal ilmiah, Fatwa maupun literatur yang membahas tentang Bayi Tabung atau dokumen-dokumen dari hasil penelitian yang dikaitkan dengan kedokteran atau masalah-masalah kontemporer.

²¹ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji masalah berdasarkan cara pandang dan lingkungan masyarakat mengenai bayi tabung atau inseminasi buatan. Pendekatan normatif akan dilakukan dengan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan metode ijihad bayi tabung dan pendekatan sosiologis akan dilakukan dengan mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang menerapkan konsep bayi tabung atau inseminasi buatan.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber data pertama dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.²² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975, Disertasi “Penggunaan *Qawā'id Fiqhiyyah* Dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, karya Ansori. Buku “*Aḥkāmul Fuqahā, Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan*

²² Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

Konbes Nahdlatul Ulama”, karya Sahal Mahfudh dan Lembaga *Bahsul Masāil* 1926-1999 Tradisi Intelektual NU karya Ahmad Zahro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah sumber data primer. Sumber data sekunder seperti buku, makalah, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini.²³ Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain: Ahmad Muhtadi Anshor dalam bukunya berjudul “*Baḥṡh Al-Masāil Nahdlatul Ulama*”. Buku “*Kajian Fiqih Kontemporer*”, karya Kutbuddin Aibak, lalu ada buku “*Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*” karya M. Asrorun Ni’am Sholeh, “*Ilmu Uṣul Fiqih*” karya Abdul Wahab Khallaf, “*Uṣul Fiqih*”, karya Suwarjin. Lalu skripsi dari Nurjannah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar dengan judul “*Hukum Islam dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)*”, kemudian Jurnal Al Mawardi Edisi VII 2002 milik Syarif Zubaidah yang berjudul “*Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam*”, serta buku dan jurna lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data-data penelitian, seperti

²³ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*.

dokumen dan catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen tertulis berupa fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail*/Nahdlatul Ulama dan buku-buku lain yang berkaitan dengan metode ijtihad hukum dan bayi tabung atau inseminasi buatan.

5. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan. Sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁵ Adapun metode analisis data yang di pakai dalam penelitian ini adalah:

a. Metode *Content Analysis*

Metode ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi, yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya.²⁶ Metode ini digunakan untuk menganalisis mengenai metode ijtihad hukum bayi tabung menurut Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail*/Nahdlatul Ulama.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

²⁵ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 75.

²⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

b. Metode Komparatif

Komparatif yaitu metode yang di gunakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua pendapat ada perbedaan atau persamaan dalam suatu aspek yang diteliti. Metode ini di gunakan untuk menguji metode ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama mengenai Bayi Tabung.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi menjadi empat bab, yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulis yang akan dijadikan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab I meliputi pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang metode ijtihad dan bayi tabung.

Bab III membahas tentang gambaran umum Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama yang meliputi sejarah, sumber hukum dan metode ijtihad kedua lembaga.

Bab IV membahas tentang komparasi pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama mengenai hukum bayi tabung atau Inseminasi buatan yang berisikan pengertian, dasar hukum, syarat dan metode ijtihad hukum.

Bab V meliputi penutup, kesimpulan dan saran.

BAB II

METODE IJTIHAD DAN BAYI TABUNG

A. Metode Ijtihad

Sistematis yang digunakan dalam pengambilan hukum islam, yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam pengambilan hukum. Karena al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan dengan perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa arab, serta membacanya termasuk ibadah.²⁷ Merupakan petunjuk bagi umat manusia dan diwajibkan untuk berpegang teguh kepada al-Qur'an. Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 2:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.

Kemudian Allah berfirman didalam Q.S Ali-Imron ayat 32.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ...

Katakanlah (Muhammad), Taatilah Allah dan Rasul,...

Lalu, di dalam Q.S an-Nisa ayat 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، وَلَا تَكُنْ لِلْخَافِيِّينَ
خَصِيمًا

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab (al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu,

²⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 75.

dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang khianat.

Menurut Abdul Wahhab Khalaf, hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an terdiri atas:²⁸

- 1) Hukum-hukum *i'tiqad*, yaitu hukum yang mengandung kewajiban para mukallaf untuk mempercayai Allah, malaikat, rasul, kitab dan hari kiamat.
- 2) Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dalam mencapai keutamaan pribadi mukallaf.
- 3) Hukum-hukum praktis yang berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia. Hukum-hukum praktis ini dibagi menjadi:
 - a) Hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga.
 - b) Hukum-hukum yang berkaitan masalah hukum acara, pidana dan perdata.
 - c) Hukum-hukum yang berkaitan masalah perundang-undangan.
 - d) Hukum-hukum yang berkaitan ketatanegaraan.
 - e) Hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan.

b. Hadis

Hadis merupakan sumber hukum islam kedua setelah al-Qur'an yang wajib diikuti. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi

²⁸ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilm Uşul al-Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 40.

Muhamad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun *taqrīr* (ketetapan) Nabi.²⁹ Allah SWT berfirman didalam Q.S an-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kemudian didalam Q.S an-Nisa ayat 80, Allah berfirman:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ...

Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah...

Dengan ayat-ayat tersebut, maka ayat-ayat itu menunjukkan dalalah yang pasti bahwa Allah mewajibkan untuk mengikuti Rasul-Nya berkenaan dengan apa yang diisyaratkannya.

c. *Ijmā'*

Kata *ijmā'* secara bahasa berarti “kebulatan tekad terhadap suatu persoalan” atau “kesepakatan tentang suatu masalah”. Sedangkan menurut istilah, *ijmā'* yaitu kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat islam tentang hukum *syarā'* pada suatu masa setelah Rasulullah wafat.³⁰ Allah SWT berfirman didalam Q.S an-Nisa ayat 115.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uşul al-Fiqh.*, hlm. 48.

³⁰ Satria Effendi, *Uşul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 115.

Dan barangsiapa yang menantang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan Kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Kemudian di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى ضَلَالَةٍ

Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atau atas kesesatan.

d. *Qiyās*

Qiyās menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antar keduanya.³¹ Sedangkan menurut istilah, yaitu menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya, karena ada persamaan *'illat* antar keduanya.

Para ulama usul *fiqh* menganggap *qiyās* secara sah dapat dijadikan dalil hukum, diantaranya terdapat didalam Q.S an-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

³¹ Satria Effendi, *Uşul Fiqh.*, hlm.118

kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat ini menunjukkan bahwa jika ada perselisihan pendapat diantara ulama tentang hukum suatu masalah, maka jalan keluarnya dengan mengembalikannya kepada al-Qur'an dan sunnah. Cara mengembalikannya antara lain dengan *qiyās*.³²

Selain itu, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, berisi dialog antara Rasulullah dan Muadz Ibn Jabal, ketika dikirim menjadi *qadi* di Yaman.

عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو وَعَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

Dari al-Harits bin Amr, dari sekelompok teman-teman Muadz, Sesungguhnya Rasulullah saw Pada mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, Rasul berkata kepadanya: atas dasar apa kamu memutuskan suatu persoalan? Muadz menjawab: aku memutus dengan apa yang terdapat dalam kitab Allah, lalu Rasul bertanya: kalau tidak terdapat dalam kitab Allah? Muadz menjawab: memakai sunnah Rasulullah, lalu Rasul bertanya: ketika tidak terdapat dalam sunnah? Muadz menjawab aku berjihad sesuai dengan pemikiranku bukan dengan nafsuku. Lalu Rasulullah menepuk dadaku dan bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik atas diri utusan Rasulullah.

³² Satria Effendi, *Uşul Fiqh.*, hlm. 119.

Sedangkan sumber hukum yang tidak disepakati oleh para ulama, yaitu:

a. *Istihsān*

Istihsān memandang baik sesuatu.³³ Menurut pendapat al-Bazdawi, *istihsan* adalah berpindahnya dari tuntutan suatu *qiyās* kepada *qiyās* yang lain yang lebih kuat atau men-*takhsish* *qiyās* dengan dalil yang lebih kuat. *Istihsān* merupakan dalil yang diperselisihkan diantara para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Hanabilah, *istihsān* merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum *syarā'*. Ulama yang terkenal banyak menggunakan dalil *istihsān* diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sedangkan ulama yang menolak *istihsān* sebagai dalil yaitu ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, Syiah dan Mu'tazilah.³⁴

b. *Maṣlaḥah Mursalah*,

Maṣlaḥah Mursalah yaitu manfaat dan kebaikan. Suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuannya dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syarā'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syarā'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan suatu manfaat. Tujuan utamanya yaitu untuk memelihara dari kemaslahatan dan menjaga kemanfaatan.³⁵

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Uṣul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 131.

³⁴ Suwarjin, *Uṣul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 132.

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 117.

Menurut al-Ghazali, *maṣlaḥah mursalah* yang dapat dijadikan dalil hanya *maṣlaḥah dharuriyah*. Sedangkan *maṣlaḥah hajiyah* dan *maṣlaḥah tahsiniyah* tidak dapat dijadikan dalil.

c. *Urf*

Urf yaitu sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa ucapan, perbuatan dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. *Urf* juga disebut dengan adat.³⁶

Para ulama memandang *urf* sebagai salah satu dalil untuk meng*istinbāḥ*kan hukum islam. Diantara ayat yang dijadikan dalil, yaitu terdapat di dalam Q.S al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Dan juga hadis *mauquf* dari Ibnu Abbas

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula dipandangan Allah.

Abdul Karim Zaidan mengkritik penggunaan ayat dan hadis diatas sebagai *hujjah*, dan mengatakan sebagai dalil yang lemah. Sebab, kata "*urf*" dalam ayat diatas berarti kebaikan yang diperintahkan oleh *syarā'* dan wajib mengamalkannya. Sementara hadis diatas adalah hadis *mauquf*, dan hanya

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Uṣul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 148.

berhenti pada Ibnu Mas'ud, yang lebih tepat dijadikan sebagai argument kehujaan *ijmā'* bukan kehujaan *urf*.³⁷

d. *Syar'u Man Qablana*

Syar'u Man Qablana yaitu syariat yang dibawa para Rasul terdahulu sebelum diutus Nabi Muhammad yang menjadi petunjuk bagi kaum mereka masing-masing.³⁸ Seperti diketahui, Allah SWT menurunkan ajaran tauhid yang sama antara satu Rasul dengan Rasul yang lainnya. Namun, dalam hal syariat Allah SWT menurunkan syariat yang berbeda-beda pada setiap umat.

Sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa syariat Rasul yang datang belakang menghapuskan syariat Rasul yang datang sebelumnya, kecuali jika terdapat penjelasan bahwa syariat Rasul terdahulu berlaku bagi kita, seperti ibadah haji dan qurban yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam Q.S an-Nahl ayat 123.

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif. Dan bukanlah ia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.

Meskipun mereka sepakat bahwa syariat Nabi terdahulu dihapuskan oleh syariat Nabi yang datang kemudian, namun mereka berbeda pendapat tentang apakah sebelum diutus menjadi Nabi, Nabi Muhammad melakukan ibadah sesuai dengan syariat Nabi terdahulu atau tidak.

³⁷ Suwarjin, *Uşul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 152.

³⁸ Suwarjin, *Uşul Fiqh.*, hlm. 158.

e. *Istishāb*

Istishāb ialah menetapkan hukum sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya.³⁹ Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *istishāb* adalah dalil hukum islam dalam hal menetapkan atau melestarikan apa yang sudah ada dan menolak apa yang berbeda dengannya. Sebaliknya menurut Hanabilah dan Syafi'iyah, *istishāb* adalah dalil dalam menolak dan menetapkan sesuatu.

Sebagian ulama yang menggunakan *istishāb* sebagai *hujjah* mengemukakan dalil yang terdapat dalam Q.S al Baqarah ayat 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ...

Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...

Istishāb pada hakikatnya tidaklah menetapkan hukum baru, tetapi hanya melestarikan atau memepertahankan hukum yang sudah ada agar tetap berlaku sampai ada dalil lain yang merubahnya. Karena itu sesungguhnya bukanlah dalil atau sumber hukum islam, namun hanya indikator tetap berlakunya hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar'ī*.

f. *Sadd Aḍ-Zarī'ah*

Ditinjau dari segi bahasa, *sadd aḍ-zarī'ah* berarti jalan menuju sesuatu.⁴⁰ Sedangkan menurut istilah, ialah menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.⁴¹

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 125.

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣul Fiqh.*, hlm. 132.

⁴¹ Suwarjin, *Uṣul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 169.

Menurut Imama Malik dan Imam Ahmad, *ẓarī'ah* adalah salah satu dalil fikih. Bahkan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa *sadd aḍ-ẓarī'ah* itu adalah seperempat agama. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah pada keadaan tertentu juga menggunakannya, namun menolaknya pada keadaan lain. Sedangkan Ibnu Hazm al-Dzahiri menolaknya secara mutlak sebagai salah satu dalil hukum islam.

Ulama yang menetapkan *Sadd aḍ-ẓarī'ah* sebagai sumber hukum termuat didalam Q.S al-Baqarah ayat 104 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan, *Rā'inā*, tetapi katakanlah *Unẓurnā*, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih.

g. *Mazhab Shahabi*

Mazhab Shahabi berarti pendapat para sahabat Rasulullah saw. Sedangkan menurut istilah yaitu pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum,⁴² sedangkan ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum yang dihadapi sahabat.

Ulama sepakat bahwa pendapat sahabat tentang kasus yang tidak dapat dicapai oleh akal pikiran adalah merupakan *hujjah* bagi umat islam. Demikian juga pendapat sahabat yang tidak bertentangan oleh sahabat yang lain juga dijadikan *hujjah*.

⁴² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 141.

Namun mereka berbeda pendapat tentang pendapat sahabat yang murni merupakan hasil ijtihad. Ulama Hanafiyah, Imam Malik, *qaul qadim* Imam Syafi'i dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad menyatakan, bahwa pendapat sahabat itu menjadi *hujjah* dan apabila terjadi pertentangan antara pendapat sahabat dengan dengan *qiyās*, maka didahulukan pendapat sahabat.

Contoh fatwa sahabat adalah menurut Aisyah, batas maksimal kehamilan seorang perempuan selama dua tahun dengan mengatakan “anak tidak berada dalam perut ibunya lebih dari dua tahun”.

B. Bayi Tabung

1. Sejarah Bayi Tabung

Sejarah bayi tabung ini berawal dari upaya untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami-isteri yang mengalami gangguan kesuburan, diantaranya yaitu: *endometriosis* (radang pada selaput lendir rahim), *oligospermia* (sperma suami kurang baik), *unexplained infertility* (tidak dapat diterangkan sebabnya) dan adanya faktor *immunologic* (faktor kekebalan).⁴³ Ternyata proses bayi tabung ini mampu memberikan salah satu solusi bagi pasangan suami-isteri dalam memperoleh keturunan.

Penemuan dan perkembangan bayi tabung ini bermula dari hasil proses teknologi bayi tabung pertama kali yang berhasil dilakukan oleh Dr. P. C. Steptoe dan Dr. R. G. Edwards atas pasangan suami isteri John Brown

⁴³ Zahrowati, “In Vitro Fertilization (IVF) by Processing Donor Sperm and Surrogate Mother in Civil Law Perspective”, *Jurnal* (Sulawesi: Holrev, 2017), hlm. 199.

dan Leslie. Sperma dan ovum yang digunakan berasal dari pasangan suami isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isterinya, sehingga pada tanggal 25 Juli 1978 lahirlah bayi tabung pertama dengan nama Louise Brown di Oldham Inggris dengan berat 2700 gram.⁴⁴

Atas keberhasilan Dr. P. C. Steptoe dan Dr. R. G. Edwards dalam mengembangkan program bayi tabung, maka kini rekayasa bayi dikatakan sukses, meskipun angka kesuksesannya hanyalah 13%. Bayi tabung sendiri dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, John C. Fletcher membagi menjadi dua yaitu *In Vitro Fertilization* (IVF) dan *Egg of wife Surrogate Mother*.⁴⁵

Di Indonesia sejarah bayi tabung yang pertama dilakukan di RSAB Harapan Kita Jakarta pada tahun 1987. Sehingga pada tahun 1988 lahirlah bayi pertama dengan nama Nugroho Karyanto. Baru setelah itu mulai banyak bermunculan kelahiran bayi tabung di Indonesia.

2. Pengertian Bayi Tabung

Bayi tabung merupakan terjemahan dari *Artificial Insemination*. *Artificial* artinya buatan atau tiruan, sedangkan *Insemination* berasal dari kata latin, yang artinya pemasukan atau penyampaian. *Artificial Insemination* adalah penghamilan atau pembuahan buatan. Dalam bahasa kedokteran dikenal dengan sebutan *In Vitro Fertilization dan Embryo Transfer* (IVF-ET) atau dalam hukum islam dikenal dengan *Thifl al-Anabib*

⁴⁴ Husni Tamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim* (Cet.1: Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm.11.

⁴⁵ Husni Tamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim.*, hlm. 13.

atau *Athfal al-Anbubah*.⁴⁶ Menurut Mahmud Syaltut, bayi tabung adalah bayi yang didapatkan melalui proses pembuahan yang dilakukan diluar rahim sehingga terjadi embrio dengan bantuan ilmu kedokteran.

Sedangkan menurut Anwar dan Raharjo, bayi tabung adalah usaha jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa.⁴⁷

Masyfuk Zuhdi menyatakan bahwa ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan di dunia kedokteran, antara lain yaitu dengan cara mengambil sperma suami dan ovum isteri, kemudian diproses di dalam *vitro* (tabung) dan setelah terjadi pembuahan, kemudian ditransfer ke dalam rahim isteri.⁴⁸

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa bayi tabung adalah usaha manusia untuk mengadakan pembuahan dengan cara menyatukan atau mempertemukan antara sel telur wanita dengan sperma pada pria dalam sebuah tabung.

Untuk menjalani proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim, perlu disediakan sel telur dan sperma. Jika saat ovulasi (bebasnya sel telur dari kandungan telur) terdapat sel-sel yang masak maka sel telur dihisab dengan sejenis jarum suntik melalui sayatan pada perut, kemudian di taruh

⁴⁶ Suwito, "Problematika Bayi Tabung dan Alternatif Penyelesaiannya". *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 01 No. 02. (Surabaya: Al-Hukama, 2011), hlm. 157.

⁴⁷ Syarif Zubaidah, "Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al Mawardi*. Edisi VII 2002, hlm. 47.

⁴⁸ Syarif Zubaidah, "Bayi Tabung".

dalam suatu tabung kimia, lalu disimpan di laboratorium yang diberi suhu seperti panas badan seorang wanita. Kedua sel bercampur (zygote) dalam tabung sehingga terjadi fertilisasi. Zygote yang berkembang menjadi morulla, lalu dinidasi ke dalam rahim wanita. Akhirnya wanita itu akan hamil.

3. Macam-macam Bayi Tabung

Apabila ditinjau dari segi sperma dan ovum, serta tempat embrio di transplantasikan, maka bayi tabung dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:⁴⁹

- a. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri.
- b. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, lalu embrionya di transplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*).
- c. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri.
- d. Bayi tabung yang menggunakan sperma donor, sedangkan ovumnya berasal dari isteri lalu embrionya di transplantasikan ke dalam rahim isteri.

⁴⁹ Syarif Zubaidah, "Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al Mawardi*. Edisi VII 2002, hlm. 47.

- e. Bayi tabung yang menggunakan sperma donor, sedangkan ovumnya berasal dari isteri lalu embrionya di transplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*).
- f. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor embrionya di transplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*).
- g. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri.
- h. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*).

Jenis-jenis bayi tabung tersebut, secara teknologis sudah dapat dilakukan, namun di dalam kasus-kasus penggunaan teknologi bayi tabung baru mencakup lima jenis, yaitu jenis pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ketujuh. Dan mengapa kelima jenis itu sudah dapat ditetapkan, sedangkan jenis lain belum dilaksanakan? Hal ini disebabkan karena kondisi dari pasangan suami-isteri pada saat menginginkan anak memilih salah satu dari kelima jenis itu, dan pemilihannya tergantung pada faktor penyebab infertilitas masing-masing.


4. Prosedur Bayi Tabung

Prosedur dari teknik bayi tabung terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:⁵⁰


- a. Pemeriksaan persiapan
- b. Pengobatan merangsang indung telur



- c. Pengambilan sel telur



- d. Persiapan sperma
- e. Pembuahan atau fertilisasi sel telur




⁵⁰ Bambang Wasito dan Taufiq Hidayat, "Apa dan Bagaimana Fertilisasi dengan Bantuan". *Jurnal Kedokteran Yarsi*. Vol. 13 No. 1. 2005, hlm. 7.

f. Pemindahan embrio ke tabung kemudian di bekukan



g. Tandır alih embrio



h. Pengamatan terjadinya kehamilan



BAB III

GAMBARAN UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN LEMBAGA *BAHĀSUL MASĀIL NAHDLATUL ULAMA*

A. Majelis Ulama Indonesia

1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.⁵¹ Berdirinya Majelis Ulama Indonesia dilatar belakangi adanya kesadaran kolektif pimpinan umat islam, bahwa Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Karena itu keberadaan organisasi para ulama dan cendekiawan muslim ini merupakan konsekuensi logis dan prasyarat bagi berkembangnya hubungan yang harmonis untuk kemaslahatan rakyat Indonesia.

Buya Hamka yang awalnya menolak pendirian sebuah majelis ulama didaulat menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Beliau menjabat mulai tahun 1975 sampai 1981. Buya Hamka memberikan dua alasan sebelum menerima amanah sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia: *Pertama*, menurutnya kaum muslim harus bekerjasama dengan pemerintahan Soeharto yang antikomunis; *kedua*, pendirian Majelis Ulama Indonesia harus dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan umat islam.⁵²

⁵¹ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 69.

Pada periode awal, Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai penasihat dan tidak membuat program-program praktis, seperti mendirikan madrasah, masjid, rumah sakit dan kegiatan-kegiatan yang mendukung organisasi kemasyarakatan islam. Majelis Ulama Indonesia juga tidak diperbolehkan terlibat dalam politik praktis. Anggaran dasar Majelis Ulama Indonesia menyebutkan bahwa majelis ini merupakan lembaga pemberi fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kaum muslim, khususnya dalam persoalan keagamaan dan umunya dalam persoalan yang dihadapi negara. Majelis Ulama Indonesia juga diharapkan mampu menyemangati persatuan di antara umat islam, memediasi hubungan antara pemerintah dan ulama, dan mewakili kaum muslim dalam keputusan-keputusan antaragama.

Ulama-ulama yang menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia diantaranya adalah:⁵³

- a. Prof. Dr. K.H. Abdul Malik Karim Amrullah (1975-1981)
- b. K.H. M. Syukri Ghazali (1981-1984)
- c. K.H. Hasan Basri (1984-1998)
- d. Prof. K.H. Muhammad Ali Yafie (1998-2000)
- e. Prof. DR. K.H. MA. Sahal Mahfudh (2000-2014)
- f. Prof. Dr. K.H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin (2014-2015)

⁵³ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.*, hlm. 71-75.

g. Prof. DR. K.H. Ma'ruf Amin (2015-2020) dan K.H Miftachul Akhyar (2020-2025)

2. Sumber Hukum Majelis Ulama Indonesia

Fatwa-fatwa MUI sebagaimana umumnya ditetapkan berdasarkan keterangan al-Qur'an, hadis, *ijmā'* dan *qiyās*.⁵⁴ Keempatnya merupakan sumber dan dalil hukum yang disepakati oleh jumhur ulama. Sedangkan sumber lain, seperti *istihsān*, *istiṣlāh*, *sadd aḍ-ẓarī'ah* diperselisihkan oleh para ulama mengenai validitasnya sebagai dalil hukum.⁵⁵

Jumhur ulama menyepakati validitas al-Qur'an, hadis, *ijmā'* dan *qiyās* sebagai sumber hukum berdasarkan firman Allah SWT di dalam Q.S An-Nisa/4 ayat 59, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadis, ketika

Muadz Ibn Jabal diutus oleh Rasulullah untuk menjadi *qadi* di Yaman.

عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو وَعَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ

⁵⁴ Satria Effendi, *Uṣul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 74.

⁵⁵ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 123.

اللَّهُ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَجْتَهُدُ
رَأْيِي قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

Dari al-Harits bin Amr, dari sekelompok teman-teman Muadz, Sesungguhnya Rasulullah saw Pada mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, Rasul berkata kepadanya: atas dasar apa kamu memutuskan suatu persoalan? Muadz menjawab: aku memutus dengan apa yang terdapat dalam kitab Allah, lalu Rasul bertanya: kalau tidak terdapat dalam kitab Allah? Muadz menjawab: memakai sunnah Rasulullah, lalu Rasul bertanya: ketika tidak terdapat dalam sunnah? Muadz menjawab aku berijtihad sesuai dengan pemikiranku bukan dengan nafsuku. Lalu Rasulullah menepuk dadaku dan bersabda: segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik atas diri utusan Rasulullah. (HR. Tirmidzi)

Al-Qur'an, hadis dan *ijmā'* dianggap sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri karena tidak membutuhkan pihak lain dalam menetapkan suatu hukum. Sedangkan *qiyās* tidak dianggap sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri karena membutuhkan analog hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis, dengan menggali dan mencocokkan '*illah*' pada hukum asal. Dengan demikian, sebagai dalil *qiyās* terikat dengan '*illah*' yang terdapat dalam *nass* al-Qur'an maupun hadis.⁵⁶

Para ulama terdahulu sesungguhnya telah merespons berbagai persoalan yang berkembang di zaman mereka melalui *aqwāl* (pendapat), *af'al* (praktik), dan *tasharrufat* (kebijakan). Akan tetapi sesudah periode mereka, masalah-masalah yang baru muncul dan berkembang tetap harus mendapatkan respons. Membiarkan persoalan tanpa jawaban tidaklah dibenarkan secara *i'tiqādi* maupun *syar'ī*. Oleh karena itu, diperlukan

⁵⁶ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 124.

pendekatan lain yang dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang belum ada jawabannya, agar tidak terjadi penumpukan masalah tanpa solusi.

3. Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia

Terdapat banyak tawaran mengenai model ijtihad yang bisa dikembangkan, salah satunya adalah dari Yusuf al-Qardawi. Ia menawarkan tiga model ijtihad yang bisa dikembangkan di era moden, yaitu:

- a. Ijtihad *Intiqā'i*, yaitu memilih satu pendapat yang paling kuat dengan cara meneliti dalil (*naqlī* maupun *aqlī*) yang digunakan sebagai dasar dari pendapat tersebut.⁵⁷
- b. Ijtihad *Insyā'i*, yaitu ijtihad yang dilakukan mujtahid, untuk mengambil kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh ahli fikih terdahulu.⁵⁸
- c. Ijtihad *Jamā'i*, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh suatu lembaga, yang beranggotakan orang-orang yang memiliki keahlian dari berbagai disiplin ilmu.

⁵⁷ Ansori, Penggunaan *Qawaid Fiqhiyyah* dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 75.

⁵⁸ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 136.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia juga memiliki dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dirumuskan di dalam pedoman penetapan fatwa MUI Nomor: Istimewa/VII/2012, yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2012 yang berbunyi:⁵⁹

- a. Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, hadis, *ijmā'*, *qiyās*, serta dalil lain yang *mu'tabar*.
- b. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.
- c. Fatwa yang ditetapkan bersifat argumentatif (memiliki kekuatan *hujjah*), legitimatif (menjamin penilaian keabsahan hukum), kontekstual (*waqī'iy*), aplikatif dan moderat.
- d. Sebelum fatwa ditetapkan, hendaknya dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu, guna memperoleh deskripsi ungu tentang obyek masalah, rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- e. Kajian komprehensif yang dimaksud adalah mencakup telaah atas pandangan *fuqāha* mujtahid masa lalu, pendapat para imam madzhab dan ulama yang *mu'tabar*, telah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan. Serta melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau

⁵⁹ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Emir, 2015), hlm. 9.

ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.

- f. Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya, dilakukan dengan penyampaian hukum sebagaimana adanya.
- g. Dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan madzhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat ulama madzhab, melalui metode *al jam'uwat-taufiq* dan jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqāranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah *uṣūl* fikih *muqārran*.
- h. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan madzhab atau ulama yang *mu'tabar*, maka penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia didasarkan pada hasil ijtihad *jamā'i'i* (kolektif) melalui metode *bayāni*, *ta'lili*, *istiṣlāhi*, dan *sadd az-zarī'ah*.
- i. Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan Anggota Komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, dan sebaiknya mengambil yang paling hati-hat, serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat.

j. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum.⁶⁰

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia terkesan sangat hati-hati dalam menetapkan fatwa, karena mempertimbangkan kemaslahatan umat dan *maqāṣid syarī'ah*. Hal ini tidak jarang menimbulkan kesan bahwa Majelis Ulama Indonesia agak lamban dalam merespons persoalan yang merebak di tengah-tengah masyarakat. Majelis Ulama Indonesia berpandangan bahwa untuk mengeluarkan sebuah fatwa memang harus dilandasi prinsip kehati-hatian, serta memperhatikan situasi dan kondisi yang ada, sehingga fatwa yang dikeluarkan benar-benar membawa kemaslahatan umum bagi masyarakat.⁶¹

Kemudian ada tiga pendekatan yang digunakan dalam proses ijtihad hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu:⁶²

- 1) *Naṣṣ Qat'iy*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali jawaban atas setiap persoalan hukum yang muncul berdasarkan kajian terhadap al-Qur'an dan hadis, yang merupakan sumber utama hukum islam.
- 2) *Naṣṣ Qaulī*, yaitu metode penetapan hukum dengan cara merujuk pendapat-pendapat para ulama terdahulu di dalam kitab-kitab fiqh yang tidak hanya menukil dari pendapat empat madzhab saja, tetapi terkadang

⁶⁰ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Emir, 2015), hlm. 9.

⁶¹ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 129.

⁶² M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa.*, hlm. 129.

juga menukil pendapat dari luar empat madzhab seperti madzhab Imamiyah dan Dzahiriyah.

- 3) *Manhajī*, yaitu metode penetapan hukum berdasarkan jalan pikiran serta kaidah dalam menetapkan sebuah hukum yang digagas oleh imam madzhab. Pendekatan ini memberikan pedoman dan acuan dalam penetapan hukum islam menggunakan berbagai metode *ijtihad* hukum yang validitasnya diakui oleh para ulama.

Terkait dengan problem hukum yang tidak ada dalilnya baik dalam *naṣṣ* maupun pendapat di kalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada ijtihad kolektif (ijtihad *jamā'ī*) dengan menggunakan metode *bayāni* dan *ta'līfī* yaitu *qiyāsi*, *istiḥsānī*, *ilhāqī*, *istiṣlāhī*, dan *sadd az-zarī'ah*.⁶³

B. Lembaga *Baḥsul Masā'il* Nahdlatul Ulama

1. Sejarah Lembaga *Baḥsul Masā'il* Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan yang didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Berakidah islam menurut faham *ahlussunnah wal jamā'ah* dan menganut salah satu madzhab empat, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'I dan Imam Hambali.⁶⁴

Latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama berkaitan dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia islam kala itu.

⁶³ Ansori, Penggunaan *Qawaid Fiqhiyyah* dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 85.

⁶⁴ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 15.

Misalnya, gerakan pembaruan di Mesir dan sebagian Timur Tengah lainnya dengan munculnya gagasan Pan-Islamisme yang dipelopori Jamaluddin al-afghani untuk mempersatukan seluruh dunia isalm. Sementara di Turki bangkit gerakan nasionalisme yang kemudian meruntuhkan Khilafah Usmaniyyah.

Jika di Mesir dan Turki gerakan pembaruan muncul akibat kesadaran sosial politik atas ketertinggalan mereka dari Barat, di Arab Saudi tampil gerakan Wahabi yang bergulat dengan persoalan internal umat islam sendiri, yaitu reformasi faham tauhid dan konservasi dalam bidang hukum yang menurut mereka telah dirusak oleh *khurāfat* dan kemusyrikan yang melanda umat islam. Sementara di Indonesia sendiri tumbuh organisasi sosial kebangsaan dan keagamaan yang bertujuan untuk memajukan kehidupan umat, seperti Budi Utomo, Syarekat Islam dan kemudian disusul Muhammadiyah.⁶⁵

Dalam memahami dan menafsirkan ajaran islam dari sumber-sumbernya, Nahdlatul Ulama mengikuti faham *ahlussunnah wal jamā'ah* dan menggunakan jalan pendekatan *madzhābi* (bermadzhab), yaitu:⁶⁶

- a) Dalam bidang aqidah, Nahdlatul Ulama mengikuti paham *ahlussunnah wal jamā'ah* yang dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi.

⁶⁵ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU.*, hlm. 16.

⁶⁶ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU.*, hlm. 19.

- b) Dalam bidang *fiqh*, Nahdlatul Ulama mengikuti salah satu dari empat madzhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal.
- c) Dalam bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti al-Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.

Dalam memutuskan sebuah hukum Nahdlatul Ulama mempunyai sebuah forum yang disebut *Bahsul Masail* yang dikoordinasikan oleh Lembaga *syūriyah* yang bertugas membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *maudū'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum.⁶⁷

Secara historis, *Bahsul Masail* sudah ada sebelum Nahdlatul Ulama berdiri yang dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum praktis ('*amali*) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual Nahdlatul Ulama untuk mencari solusinya dengan melakukan *Bahsul Masail*.

2. Sumber Hukum Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama

a. Al-Qur'an

Dalam menentukan hukum, madzhab *Ahlussunnah wal jamā'ah* bersumber pada al-Qur'an, hadis, *ijmā'* dan *qiyās*. Al Qur'an merupakan sumber utama dalam pengambilan hukum, karena al-Qur'an adalah

⁶⁷ Ahmad Muhtadi Ansor, *Baḥth Al-Masāil Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 75.

firman Allah SWT yang merupakan petunjuk bagi manusia.⁶⁸ Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 2, sebagai berikut:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.

Kemudian dalam Q.S al-Maidah ayat 47:

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾

Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memurutskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

b. Hadis

Hadis atau sunnah menjadi sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Hasyr ayat 7, sebagai berikut:

... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٧﴾

... apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya.

c. *Ijma'*

Ijma' ialah kesepakatan para ulama atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena pada masa hidupnya seluruh

⁶⁸ Nahdlatul Ulama, "Sumber Hukum dalam Aswaja", <http://islam.nu.or.id/post/read/9215/4-sumber-hukum-dalam-aswaja>, diakses 10 Maret 2021

persoalan hukum kembali kepada beliau. Setelah wafatnya Nabi, maka hukum dikembalikan kepada para sahabat dan para mujtahid.

d. *Qiyās*

Qiyās menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antar keduanya.⁶⁹ Sedangkan menurut istilah, yaitu menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuannya dengan sesuatu yang ada ketentuannya, karena ada persamaan *'illat* antar keduanya.

3. Metode Ijtihad Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama

Metode ijtihad dikalangan Nahdlatul Ulama dairtikan sebagai bukan mengambil hukum secara langsung dari al-Qur'an dan sunnah, tetapi dilakukan dengan menyelaraskan secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi *fuqāha* kepada persoalan hukumnya. Ijtihad hukum langsung dari al-Qur'an dan sunnah bagi ulama Nahdlatul Ulama masih sangat sulit dilakukan, karena keterbatasan yang dimiliki masih sangat jauh dari kriteria sebagai seorang mujtahid.⁷⁰ Hal ini berbeda dengan kaum modernis yang lebih banyak merujuk langsung kepada al-Qur'an dan sunnah.⁷¹ Para ulama modernis dalam kadar tertentu memperbolehkan penggunaan penalaran rasional, sedangkan ulama tradisional, selama masih dimungkinkan, cenderung kepada penerapan *harfiyah* (tekstual) hukum-

⁶⁹ Satria Effendi, *Uṣul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.118

⁷⁰ Ahmad Hutbi, "Analisis Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama Tentang Advokat", *skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 38.

⁷¹ Ahmad Muhtadi Ansor, *Baḥth Al-Masā'il Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 80.

hukum fikih yang ditetapkan ulama besar pada masa lalu atau merujuk kepada fikih empat madzhab, yakni Imam Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hanbali.⁷²

Ada beberapa alasan yang melandasi mengapa Nahdlatul Ulama merujuk kepada pemilihan empat madzhab, diantaranya: *Pertama*, keempat madzhab sudah diterima dan diikuti oleh mayoritas umat islam di seluruh dunia selama berabad-abad. *Kedua*, mereka sudah teruji dalam menghadapi kritik dan koreksi secara terbuka sepanjang sejarahnya. *Ketiga*, mereka dinilai cukup fleksibel dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman yang selalu berubah. *Keempat*, para kyai yakin bahwa metode yang digunakan oleh keempat madzhab bersumber dari al Qur’an dan sunnah.⁷³

Dalam muktamar ke-11 di Banjarmasin pada tanggal 9 Juni 1935, menetapkan bahwa penetapan hukum dengan merujuk langsung kepada al-Qur’an dan sunnah tanpa melalui kitab-kitab fikih itu tidak boleh, karena penetapan hukum langsung dari al-Qur’an dan sunnah akan membuat yang melakukannya sesat dan juga akan menyesatkan orang lain.⁷⁴ Hal tersebut dapat menjadikan perbedaan dengan keputusan ulama lainnya mengenai cara menetapkan hukum.

Oleh karena itu, pendekatan kultural Nahdlatul Ulama dalam menurunkan nilai-nilai al-Qur’an dan sunnah di kehidupan sangat

⁷² Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 79.

⁷³ Vivin Baharu Sururi, “Metode Istinbat Hukum di Lembaga *Bahsul Masāl* NU”, *Jurnal Bimas Islam* Vol. 6, 2003, hlm. 422.

⁷⁴ Suterso dan Fachrudin, “Pola Ijtihad Nahdlatul Ulama”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. XI, 2016, hlm. 38.

mendorong *Bahsul Masāil* berhati-hati saat menentukan hukum terkait persoalan-persoalan baru yang membutuhkan solusi di masyarakat.

Dalam Mukhtamar ke-28 di Krapyak Yogyakarta disebutkan bahwa perlunya bermadzhab secara *manhajī* (metodologis) serta merekomendasikan para kyai Nahdlatul Ulama yang mempunyai kemampuan intelektual cukup untuk beristinbat langsung dari teks dasar dan jika tidak mampu maka akan diadakan ijtihad *jamāi* (ijtihad kolektif) yang bentuknya berupa penggalian dari teks asal maupun *ilhāq* (*qiyās*).⁷⁵ Dan dalam putusan Munas di Lampung, memutuskan bahwa pengambilan keputusan dan prosedur pemecahan masalah di Lembaga *Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama, dibuat dalam kerangka bermadzhab serta memecahkan pada salah satu madzhab empat dengan beberapa metode ijtihad yang dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:⁷⁶

a. Metode *Qaulī*

Metode *Qaulī* yaitu suatu metode penetapan hukum dengan merujuk pada teks pendapat empat imam madzhab atau ulama pengikutnya.⁷⁷ Adapun prosedur pelaksanaan metode ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam keputusan Munas Bandar Lampung, bahwa pemilihan *qaul* ketika dalam suatu masalah dijumpai beberapa *qaul* dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan:⁷⁸

⁷⁵ NU ONLINE, “*Bahsul Masāil* dan Istinbat Hukum Nahdlatul Ulama”, www.nu.or.id/post/read/7199/bahsul-masail-dan-istinbat-hukum-nu, diakses 9 Maret 2021.

⁷⁶ Ahmad Muhtadi Ansor, *Baḥṡ Al-Masāil Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 84.

⁷⁷ Ahmad Muhtadi Ansor, *Baḥṡ Al-Masāil Nahdlatul Ulama*.

⁷⁸ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 119.

- 1) Mengambil pendapat yang lebih maslahat atau yang lebih kuat
- 2) Sedangkan perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:
 - a. Pendapat yang disepakati asy-Syaikhani (Imam an-Nawawi dan Imam ar-Rafi'i).
 - b. Pendapat yang dipegang oleh an-Nawawi saja.
 - c. Pendapat yang dipegang oleh ar-Rafi'I saja.
 - d. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
 - e. Pendapat ulama yang terpandai.
 - f. Pendapat ulama yang paling *wara'*.

Contoh penerapan metode *qauli* adalah keputusan Mukhtamar I (Surabaya, 21-23 September 1926), tentang ketidak bolehannya menggunakan hasil dari zakat untuk mendirikan masjid, madrasah atau pondok.

b. Metode *Ilhāqī*

Metode *Ilhāqī* yaitu metode penetapan hukum dengan cara menyamakan masalah kepada masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam kitab fikih.⁷⁹ Metode ini dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip *qiyās*, karenanya dapat juga dikatakan metode *qiyāsiy* versi Nahdlatul Ulama. Ada perbedaan antara *qiyās* dengan *ilhāq*, yaitu jika *qiyās* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada

⁷⁹ Ahmad Muhtadi Ansor, *Baḥṡ Al-Masāil Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 86.

kepastian hukumnya berdasarkan *naṣṣ* al-Qur'an dan hadis, sedangkan *ilhāq* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu'tabar*).

Contoh penerapan metode ini termuat didalam Mukhtamar II (Surabaya, 9-11 Oktober 1927), mengenai dibolehkannya jual beli petasan.⁸⁰

c. Metode *Manhajī*

Metode *Manhajī* yaitu menyelesaikan masalah hukum dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab. Apabila suatu permasalahan yang dikaji dalam *Bahsul Masā'il* yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab atau tidak memberikan suatu argumen yang detail, maka tidak dapat merujuk kepada teks kitab *mu'tabar*. Maka digunakanlah metode ini dengan mendasarkan jawaban pada al-Qur'an, apabila tidak ada maka diteruskan kepada sunnah dan seterusnya, yang akhirnya sampai pada jawaban dari kaidah fiqhiyyah.

Contoh penerapan metode ini termuat didalam Mukhtamar I, mengenai orang yang bersodaqoh kepada mayat mendapatkan pahala.⁸¹

⁸⁰ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 122.

⁸¹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hlm. 124.

Selain itu, sistem pengambilan keputusan hukum dalam *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama adalah sebagai berikut:⁸²

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat hanya satu *qaul* atau *wajah*, maka dipakailah *qaul* atau *wajah* sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut.
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu *qaul* atau *wajah*, maka dilakuan *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qaul* atau *wajah*.
3. Dalam kasus tidak ada satu *qaul* atau *wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhāqul-masā'il bi nazha'iriha* secara *jama'i* oleh ahlinya.
4. Dalam kasus tidak ada satu *qaul* atau *wajah* sama sekali dan tida mungkin dilakukan *ilhāq*, maka bisa dilakukan ijtihad *jama'i* dengan prosedur bermadzhab secara *manhajī* oleh para ahlinya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam metode ijtihad secara umum yang dilakukan *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama tidak menggunakan al-Qur'an dan sunnah secara langsung, tetapi menggunakan kitab-kitab fikih dalam penetapan hukumnya dengan merujuk kepada empat madzhab walaupun kebanyakan bersumber dari madzhab Syafi'i.

⁸² MA. Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama* (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), hlm. 446.

BAB IV

**ANALISA KEPUTUSAN METODE IJTIHAD HUKUM MAJELIS ULAMA
INDONESIA DAN LEMBAGA *BAHĀSUL MASĀIL* NAHDLATUL ULAMA
MENGENAI HUKUM BAYI TABUNG.**

A. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Mengenai Hukum Bayi Tabung

Anak adalah dambaan setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi faktanya, tidak semua pasangan suami isteri dapat dengan mudah memperoleh keturunan sebagaimana yang diharapkan. Islam mengajarkan untuk tidak boleh berputus asa, termasuk kesulitan dalam reproduksi manusia.⁸³ Salah satu *maqās'id syarīah* (tujuan filosofis syariat islam) adalah *hifđ nāsī* (memelihara keturunan) bagi kelangsungan dan kesinambungan umat manusia. Allah SWT telah menjanjikan setiap kesulitan pasti ada solusi, termasuk kesulitan reproduksi manusia, dengan adanya kemajuan teknologi kedokteran dan ilmu biologi modern persoalan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan melakukan transfer embrio ke perempuan lain sebagaimana yang terjadi pada kondisi saat ini.

Menyikapi masalah ini, Majelis Ulama Indonesia merespon dengan melakukan kajian mendalam dengan melibatkan beberapa pakar kedokteran sebagai narasumber. Setelah mendengar presentasi, Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa hukum yang mengklasifikasikan berdasarkan sumber ovum dan sperma. Putusan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum bayi

⁸³ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 231.

tabung/inseminasi buatan pada tanggal 1 safar 1401/9 Desember 1980 M, yaitu:⁸⁴

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya *mubah* (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
2. Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama), hukumnya haram berdasarkan kaidah *sadd ad-zarīah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukkan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *sadd ad-zarīah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis diluar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah *sadd ad-zarīah*, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

⁸⁴ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Emir, 2015), hlm. 703-704.

B. Keputusan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama Mengenai Hukum Bayi Tabung

Putusan Munas Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta pada tanggal 30 Syawal 1401 H/ 30 Agustus 1981 M.⁸⁵

1. Apabila mani yang ditabung dan yang dimasukkan kedalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami-isteri, maka hukumnya haram.
2. Apabila mani yang ditabung tersebut mani suami-isteri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtarom, maka hukumnya juga haram.
3. Apabila mani yang ditabung itu mani suami-isteri dan cara mengeluarkannya termasuk muhtarom, serta dimasukkan ke dalam rahim isterinya sendiri, maka hukmnnya boleh.

Mani *muhtarom* ialah mani yang keluaranya atau dikeluarkan dengan cara tidak dilarang oleh *syarā'*. Selain itu mengenai anak yang berasal dari mani tersebut dapat *ilhāq* atau tidak kepada pemilik mani, terdapat khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Menurut Imam Ibnu Hajar, tida bisa *ilhāq* kepada pemilik mani secara mutlak (baik keluaranya mani tersebut *muhtarom* atau tidak), sedangkan menurut Imam Romli, anak tersebut bisa *ilhāq* kepada pemilik mani, bila mani tersebut keluaranya termasuk *muhtarom*.⁸⁶

⁸⁵ MA. Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama* (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), hlm. 352.

⁸⁶ MA. Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual*.

C. Analisis Metode *Ijtihad* Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama Mengenai Hukum Bayi Tabung.

Kata *ijtihad* jika dihubungkan dengan hukum berarti upaya penarikan hukum yang diambil dari al-Qur'an dan sunnah dengan jalan *ijtihad*. Dan secara garis besar, metode *ijtihad* ini dapat dibagi ke tiga bagian, yaitu dari kebahasaan, segi tujuan dan segi penyelesaian dari beberapa dalil yang bertentangan. Metode *ijtihad* dari segi kebahasaan yaitu ketika pengambilan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah dibahas dalam ilmu ushul fikih. Ketika memahami teks-teks dari dua sumber tersebut, maka para ulama menyusun cara yang digunakan dalam praktek secara penalaran fikih.

Metodologi *ijtihad* merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam membuat suatu hukum. Namun dalam metode *istinbāṭ*, adanya dalil dan sumber hukum islam merupakan suatu yang penting, sebab adanya bahan baku dan tempat untuk mengolah hukum islam tersebut. Seperti yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama dalam mengijtihadkan hukum seperti menetapkan hukum bayi tabung. Kedua lembaga tersebut menggunakan beberapa metode yang sudah menjadi keputusannya, yaitu:

- a. Analisis metode *ijtihad* Majelis Ulama Indonesia mengenai hukum bayi tabung.

Metode *ijtihad* Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum sudah tertuang dalam pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Istimewa/VII/2012 yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2012.

Karena Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan fatwa bayi tabung disampaikan dengan apa adanya sesuai dengan ketentuan, yaitu al-Qur'an, hadis, *ijmā'*, *qiyās* dan dalil-dalil lainnya yang *mu'tabar*.⁸⁷ Dan pada penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalilnya, dilakukan dengan penyampaian hukum sebagaimana apa adanya serta dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat ulama madzhab melalui metode *al-jam'u wa at-taufiq*, dan jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqāranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih *muqāran*. Apabila masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan madzhab atau ulama yang *mu'tabar*, maka penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia didasarkan pada hasil ijtihad *jamā'ī* (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'līlī*, *istiślāhī* dan *sadd aḍ-ẓarī'ah*. Ayat ini menunjukkan bahwa selain pola pikir *qaulī*, pola pikir metodologis juga digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa. Pola pikir metodologis yang ada pada konsep *qiyās*, *istiślāh*, dan *sadd aḍ-ẓarī'ah* tersebut secara operasional-praktis ada dalam konsep *qawā'id fiqhiyyah* melalui metode *ilhāqī*.⁸⁸

Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan bayi tabung sudah sesuai dengan metode ijtihad yang tertuang dalam pedoman fatwa Majelis Ulama

⁸⁷ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 124.

⁸⁸ Ansori, *Penggunaan Qawā'id Fiqhiyyah dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 85.

Indonesia yang disampaikan apa adanya. Menurut penulis, ketetapan fatwa bayi tabung itu dilihat dari sumber ovum dan spermanya, yang cenderung mengacu pada pertimbangan kaidah *sadd ad-zarī'ah*. *Pertama*, Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya *mubah* (boleh),⁸⁹ terutama bagi suami yang tidak mampu ereksi dan melakukan *jima*'. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS an-Nahl ayat 72:⁹⁰

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنًا وَحَقْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Dan Allahlah yang menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari dirimu sendiri, dan Dia juga menjadikan dari isteri-isterimu itu anak dan cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik, apakah kamu beriman pada yang batil dan inkar pada nikmat Tuhanmu.

Penetapan hukum tentang bolehnya pelaksanaan bayi tabung ini, karena telah memenuhi ketentuan fikih, tidak ada yang dilanggar dari sisi syariat, seperti sperma dan ovum yang berasal dari pasangan yang sah. Hanya saja yang membedakan, lokasi pembuahan, jika normal berada di dalam rahim melalui senggama, sementara inseminasi buatan berada di luar rahim.

Kedua, bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain hukumnya haram berdasarkan kaidah *sadd ad-zarī'ah*,⁹¹

⁸⁹ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Emir, 2015), hlm. 703.

⁹⁰ Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia: Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual* (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003), Cet I, hlm. 206.

⁹¹ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Emir, 2015), hlm. 703.

sebab akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan.

Ketiga, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *sadd aḍ-ẓarīah*,⁹² sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.

Keempat, bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan zina, dan berdasarkan kaidah *sadd aḍ-ẓarīah*, yaitu untuk menghindari terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.⁹³ Maka diharamkan pula mendirikan bank sperma atau sejenisnya untuk keperluan inseminasi buatan.⁹⁴

Hukum saran mengikuti hukum tujuan

Selain itu, ketetapan fatwa ini didukung oleh *naṣṣ* yang menegaskan bahwa pada hakikatnya, manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia, dalam firman Allah SWT Q.S al-Isra ayat 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari

⁹² Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.

⁹³ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.

⁹⁴ Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia: Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual* (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003), Cet I, hlm. 210.

yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Kemudian sabda Nabi saw dalam hadis shahih Bukhori dan Muslim:⁹⁵

...نُعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَ
بَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمَشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ
وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي السُّبُهَاتِ كَرَعَ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ...

... Nu'man bin Basyir berkata: aku mendengar Rasulullah saw bersabda: yang halal itu adalah jelas, dan yang haram itu juga jelas dan diantara keduanya terdapat yang samar-samar. Sebagaimana besar manusia tidak mengetahuinya maka siapa saja yang takut (terpelihara) dari pada yang subhat, maka ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya dan siapa saja yang terlibat dalam perkara subhat maka ia dikhawatirkan terjun pada yang haram...

Selain itu menurut penulis menjelaskan bahwa Allah SWT telah berkenan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya sendiri serta menghormati martabat sesama manusia. Dalam hal ini, inseminasi buatan dengan donor itu pada hakikatnya dapat merendahkan harkat manusia. Disamping itu, ada hadis Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad yang menegaskan keharaman seseorang menempatkan spermnya pada isteri orang lain.⁹⁶

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ حُنَيْنًا، فَقَالَ فِينَا
حَتِيْبًا، لَا يَحِلُّ لِمَرِيٍّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

⁹⁵ Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia: Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual* (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003), Cet I, hlm. 207.

⁹⁶ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 124.

Dari Ruwayfi Ibn Tsabit al-Anshari, ia berkata: Saya pernah bersama Rasulullah SAW setelah perang hunayn, kemudian beliau bersabda: Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir untuk menyiramkan air (sperma) pada tanaman orang lain (isteri orang lain).⁹⁷

Bayi tabung/inseminasi buatan dalam jenisnya yang kedua sampai keempat sebagaimana dijelaskan diatas, lebih banyak mendatangkan mafsadah dari pada maslahat. Diantara maslahat yang dibawa inseminasi buatan ialah membantu suami-isteri yang mandul atau mengalami gangguan pembuahan normal untuk *hifd an-nāsl* atau menjaga keturunan. Namun *mudharat* jauh lebih besar, antara lain potensi terjadinya percampuran nasab. Selain itu, sperma dan ovum yang bukan dari pasangan suami-isteri, pada hakikatnya sama saja dengan prostitusi, karena terjadi percampuran sperma pria dengan ovum perempuan tanpa perkawinan yang sah. Atas dasar itu maka berlakulah kaidah fikih yang berbunyi:

دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan-kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan-kemaslahatan.⁹⁸

Teknologi bayi tabung merupakan hasil terapan sains modern yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan ilmu kedokteran dan biologi, sehingga hukum asalnya boleh sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat. Dengan demikian, penentuan hukum bersifat dinamis, seiring dengan dinamika masyarakat dan *illat* yang mengitarinya.

⁹⁷ Muhammad Faisal Hamdani, "Hukum Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung", *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 8. No. 1. (Sumatera Utara: Al-Ahkam, 2010), hlm. 112.

⁹⁸ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 234.

Hanya saja, dalam praktiknya memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika bila dilakukan oleh orang yang tidak beragama, beriman dan beretika. Oleh karena itu, kaidah dan ketentuan syariat merupakan pemandu etika dalam menggunakan teknologi, sebab penggunaan dan penerapannya belum tentu sesuai menurut agama. Disinilah metode *sadd aḍ-ẓarī'ah* menemukan relevansinya.⁹⁹

Menurut penulis, masalah bayi tabung merupakan masalah kontemporer seiring perkembangan teknologi kedokteran, yang belum ada hukumnya. Dengan demikian sebagai masalah ijtihadiyah, maka ijtihad pada fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai bayi tabung ini menggunakan metode *manhajī*, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam al-Qur'an dan sunnah. Pada metode *manhajī* dijelaskan bahwa, mendasarkan harus pada al-Qur'an, jika tidak ditemukan di dalam al-Qur'an, maka melihat ke hadis dan seterusnya hingga menggunakan kaidah fikih dengan tujuan menghindari kerusakan dengan upaya mencapai kemaslahatan.

- b. Analisis metode ijtihad Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama mengenai hukum bayi tabung.

Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum tidak secara langsung dari hukum utama, yaitu al-Qur'an dan sunnah. Karena jika melakukan ijtihad hukum dengan langsung merujuk kepada al-

⁹⁹ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa.*, hlm. 235.

Qur'an tanpa melalui pendapat para ulama yang dipandang layak dan mampu adalah haram. Dan dalam Mukhtamar NU ke-11 di Banjarmasin pada tanggal 9 Juni 1935 juga menetapkan bahwa penetapan hukum dengan merujuk langsung kepada al-Qur'an dan sunnah tanpa melalui kitab-kitab fikih itu tidak boleh, karena penetapan hukum langsung akan membuat yang melakukannya sesat dan juga akan meyesatkan orang lain.

Oleh karena itu, pendekatan kultural NU dalam menurunkan nilai-nilai al-Qur'an dan sunnah di kehidupan sangat mendorong *Bahsul Masail* berhati-hati saat menentukan hukum terkait persoalan-persoalan baru yang membutuhkan solusi di masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu masalah, Lembaga *Bahsul Masail* mengacu kepada pendapat ulama terdahulu dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul di masyarakat dengan merujuk kepada fikih empat madzhab. Selain itu dalam memecahkan masalah, Lembaga *Bahsul Masail* menggunakan beberapa metode istinbat yang dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu metode ijtihad *qauli*, *ilḥaqi* dan *manhaji*.¹⁰⁰

Lembaga *Bahsul Masail* dalam menghukumi bayi tabung menghasilkan tiga keputusan, yang dilihat dari dua unsur. *Pertama* masalah maninya, mani yang berasal dari suaminya atau tidak. *Kedua*, cara mengeluarkannya itu sesuai dengan *syara'* atau tidak. Sehingga Lembaga *Bahsul Masail* dalam mempertimbangkan bayi tabung, ternyata menggunakan ijtihad tekstualis apa adanya dari hadis.

¹⁰⁰ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 167.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ أَكْبَرُ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ. (تفسير ابن كثير ١١٣/٣)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT dibandingkan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan spermanya (berzina) di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya.¹⁰¹

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُسْقِئَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ أَخِيهِ. (حكمة التشريع وفلسفته ٤٨/٢)

Barangsiapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari kiamat, maka janganlah sekali-kali menyiramkan air spermanya (zina) di kebun (rahim) saudaranya.

لَوْ اسْتَمْنَى الرَّجُلُ مَنِيَّهُ بِيَدِ امْرَأَتِهِ أَوْ أُمَّتِهِ جَاَزَ لَأَمَّا مَحَلُّ اسْتِمْنَاعِهَا (كفاية الأخيار ١١٣/٢)

Seandainya, seorang laki berusaha mengeluarkan spermanya dengan tangan isterinya atau budak wanitanya, maka hal tersebut boleh karena isteri dan budaknya itu memang tempat atau wahana yang diperbolehkan untuk bersenang-senang.

Kemudian menggunakan *qauhnya* ulama yang menyikapi masalah tentang orang yang mengeluarkan mani dengan cara yang tidak *syar'ī*. Bukan dibayi tabungnya, tetapi aktifitas pengeluaran spermanya itu sudah haram, walaupun suaminya sendiri tapi mengeluarkannya tidak *syar'ī* maka haram.

(والحاصل) المراد بالمَنِيِّ الْمُحْتَرَمِ حَالُ خُرُوجِهِ فَقَطْ عَلَى مَا اعْتَقَدَهُ م ر وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ حَالُ الدُّخُولِ وَبِحُبِّ الْعِدَّةِ بِهِ إِذَا طَلِقَتْ الزَّوْجَةَ قَبْلَ الْوَطْءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ

¹⁰¹ MA. Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama* (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), hlm. 353.

خِلَافًا لِابْنِ حَجْرٍ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا فِي الْحَالِئِينَ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا (انظر إلى
البحيرمي على الإقنا ٢٦/٤)

Kesimpulannya adalah, bahwa yang dimaksud dengan sperma yang terhormat itu adalah cara keluarnya saja, sebagaimana yang diyakini oleh Imam Ramli, walaupun tidak terhormat ketika masuk (saat bersetubuh). Karenanya wajib beriddah jika wanita tersebut cerai sebelum disetubuhi sesuai dengan pendapat yang lebih kuat, berbeda dengan pendapat Ibnu Hajar yang menganggapnya sebagai sperma terhormat baik saat keluar ataupun masuk sebagaimana yang ditetapkan oleh Syaikhuna.¹⁰²

Ada juga yang menukil dari sebuah kitab yang menggunakan metode *ilhāq* dan *maqāsid*, yaitu:

وَبَقِيَ مَا لَمْ يُوجَدَ صَالِحٌ فَيُحْمَلُ جَوَازُ الْجَبْرِ بِعَظْمِ الْأَدْمِيِّ الْمَيِّتِ كَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ
أَكْلُ الْمَيِّتَةِ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ إِلَّا مُبِيحَ التَّيْمُمِ وَجَزَمَ الْمُدَابِغِيُّ بِالْجَوَازِ حَيْثُ قَالَ : فَإِنْ لَمْ
يَصْلُحْ إِلَّا عَظْمُ الْأَدْمِيِّ قَدِمَ نَحْوُ الْحَرْبِيِّ كَالْمُرْتَدِّ ثُمَّ الدَّمِيِّ ثُمَّ الْمُسْلِمِ. (فتح
الجواد: ٢٦-٢٧)

Masalah yang tersisa adalah, jika tidak terdapat sesuatu yang layak, maka dimungkinkan kebolehan menambal dengan tulang orang mati, sebagaimana kebolehan orang yang sangat terpaksa untuk memakan bangkai, seperti yang ditetapkan oleh al-Mudabighi yang menyatakan, jika tidak terdapat sesuatu yang layak kecuali tulang orang mati, maka lebih diprioritaskan (mempergunakan tulang) orang kafir *harbi* seperti murtad kemudian kafir *dzimmi*, dan terakhir muslim.¹⁰³

وَلَهُ أَيُّ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلُ أَدْمِيِّ مَيِّتٍ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ (المحلي في
باب الأطعمة)

Bagi orang yang sangat *dharurat*, maka diperbolehkan memakan orang mati, karena kehormatan orang yang hidup lebih besar dari pada orang yang sudah mati.¹⁰⁴

¹⁰² MA. Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha*.

¹⁰³ MA. Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha*, hlm. 354.

¹⁰⁴ MA. Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha*.

وَلَهُ أَيُّ لِّلْمُضْطَّرِّ (أَكْلُ أَدَمِيِّ مَيِّتٍ) إِذَا لَمْ يَجِدْ مَيِّتَةً غَيْرَهُ كَمَا قَيَّدَهُ فِي الشَّرْحِ
وَالرَّوَضَةِ، لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَيِّ أَكْبَدُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ. (المهذب ج ١ ص ٢٥١)

Bagi orang yang sangat *dharurat*, maka diperbolehkan memakan orang mati, sebagaimana yang disyarkan dalam kitab al Syarh dan al-Raudhah karena kehormatan orang yang hidup lebih kuat dari pada orang yang sudah mati.¹⁰⁵

وَلَوْ وُصِلَ عَظْمُهُ لِإِنكِسَارِهِ وَاحْتِيَاجِهِ إِلَى الْوَصْلِ بِنَجْسٍ مِنَ الْعَظْمِ لَفَقَدِ الطَّاهِرِ
الصَّالِحِ لِلْوَصْلِ فَمَعْدُورٌ فِي ذَلِكَ (قليوبي ١٨٢/١)

Seandainya tulangnya yang pecah dapat tersambung kembali dengan mempergunakan tulang yang najis karena tidak adanya penyambung lain yang layak, maka dalam hal ini hukumnya termaafkan (boleh).¹⁰⁶

وَلَوْ وَصَلَ عَظْمُهُ بِقَيْدٍ رَدَّيْهِ بِقَوْلِي لِحَاجَةِ إِلَى وَصْلِهِ بِنَجْسٍ مِنَ الْعَظْمِ لَا يَصْلُحُ
لِلْوَصْلِ غَيْرُهُ عُذْرٌ (البحيرمي على المنهج ٢٢٩/١)

Seandainya tulangnya yang pecah dapat tersambung kembali dengan mempergunakan tulang yang najis kerana tidak adanya penyambung lain yang layak, maka dalam hal ini hukumnya termaafkan (boleh).¹⁰⁷

Disatu sisi, menyamakan kasus tidak bisa memiliki anak dalam keadaan *dharurat* untuk *hifd an-nasl* atau menjaga keturunan. Karena butuh untuk melestarikan keturunannya, makanya disamakan dengan permasalahan dengan orang yang terpaksa makan bangkai atau dengan orang yang menyambung tulang lain yang najis, maka dalam keadaan terpaksa dibolehkan. Berarti ada *dharuriyat* yaitu *hifd an-nasl*, dimana *hifd an-nasl* digabung dengan kaidah fikih *الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ*, yaitu

¹⁰⁵ MA. Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha*.

¹⁰⁶ MA. Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha*.

¹⁰⁷ MA. Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha*., hlm. 355.

kebutuhan yang sangat penting diberlakukan seperti keadaan terpaksa. Dan keadaan darurat ini membolehkan hal-ha yang dilarang.

Jadi ijtihad hukum yang digunakan Lembaga *Bahsul Masail* dalam menentukan hukum bayi tabung ini menggunakan metode *qauli* dan metode *manhaji*. Metode *qauli* merujuk kepada kitab-kitab empat madzhab yang termuat dalam Tafsir Ibnu Katsir, *Hikmatul Tasyri' wa Falsafatuhu*, *Bujarimi Iqna*, dan *Kifayatul Akhyar*. Sedangkan metode *manhaji* menggunakan *ilhāqul masāil* dan *maqāsid syarīah*, permasalahan orang yang *dharurat* disamakan dengan *dharurat* orang yang ingin punya anak.

- c. Analisis komparatif metode ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama mengenai hukum bayi tabung.

Dalam menetapkan hukum bayi tabung antara Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama memiliki perbedaan metode ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum bayi tabung menggunakan metode *manhaji*. Karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam al-Qur'an dan sunnah, yaitu menggunakan dalil *sadd ad-zari'ah* yang didukung oleh Q.S al-Isra ayat 70, yang pada hakikatnya manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang mulia, kemudian hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menegaskan keharaman seseorang menempatkan spermahnya pada isteri orang lain, dan kaidah ushul fikih yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan-kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan-kemaslahatan.¹⁰⁸

Sedangkan metode ijtihad hukum Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum bayi tabung menggunakan metode *qauli* dan metode *manhajī*. Metode *qauli* merujuk kepada kitab-kitab empat madzhab yang termuat dalam Tafsir Ibnu Katsir, *Hikmatul Tasyri' wa Falsafatuhu*, *Bujarimi Iqna* dan *Kifayatul Akhyar*. Sedangkan metode *manhajī* menggunakan *ilhāqul masāil* dan *maqāsid syarīah*, permasalahan orang yang *dharurat* disamakan dengan *dharurat* orang yang ingin punya anak atau *hifd an-nasl*.

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Yaitu kebutuhan yang sanga penting diberlakukan seperti keadaan terpaksa. Dan keadaan darurat ini membolehkan hal-ha yang dilarang.

Dari perbedaan metode ijtihad inilah, maka putusan fatwa atau hukum dari kedua lembaga tersebut sama, tetapi metode dan dasar hukum yang digunakan kedua lembaga dalam menghukumi bayi tabung berbeda. Majelis Ulama Indonesia mengenai bayi tabung ada empat putusan yang dihukumi mubah dan haram yang dilihat dari sumber spermanya. Sedangkan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama ada tiga putusan yang dihukumi mubah dan haram, yang dilihat dari sumber maninya dan cara mengeluarkannya *muhtarom* atau tidak.

¹⁰⁸ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 234.

Majelis Ulama Indonesia		
Putusan	Dasar Hukum	Metode Ijtihad
Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.	- Kaidah <i>sadd aḍ-ẓarīah</i> - Q.S an-Nahl ayat 72 وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ	Menggunakan metode <i>manhajī</i> , yang merujuk kepada kaidah <i>sadd aḍ-ẓarīah</i> karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam al-Qur'an dan sunnah. Maka berlakulah kaidah fikih: دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama), hukumnya haram berdasarkan kaidah <i>sadd aḍ-ẓarīah</i> , sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan	Kaidah <i>sadd aḍ-ẓarīah</i> yaitu akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).	Menolak kerusakan-kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan-kemaslahatan. Karena dapat menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah nasab, waris dan untuk menghindari terjadinya perzinahan.

<p>ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).</p>		
<p>Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah <i>sadd ad-zarīah</i>, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.</p>	<p>Kaidah <i>sadd ad-zarīah</i> yaitu akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.</p>	
<p>Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya</p>	<p>- Kaidah <i>sadd ad-zarīah</i> yaitu untuk menghindari terjadinya perbuatan zina sesungguhnya. - Kaidah fikih للسائل حكم المقاصد</p>	

<p>sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis diluar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah <i>sadd aḍ-zaṛīah</i>, yaitu untuk menghindari terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.</p>	<p>Hukum saran mengikuti hukum tujuan</p>	
--	---	--

Lembaga <i>Bahsul Masāil</i> Nahdlatul Ulama		
Putusan	Dasar Hukum	Metode Ijtihad
<p>Apabila mani yang ditabung dan yang dimasukkan kedalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami-isteri, maka hukumnya haram.</p>	<p><i>Hikmatul Tasyri' wa Falsafatuhu</i> II/48 مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُسْقِئَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ أَخِيهِ. (حكمة التشريع وفلسفته ٤٨/٢)</p> <p>Barangsiapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari kiamat, maka janganlah sekali-kali menyiramkan air spermanya (zina) di kebun (rahim) saudaranya.</p>	<p>Lembaga <i>Bahsul Masāil</i> dalam menentukan hukum bayi tabung ini menggunakan metode <i>qauli</i> dan metode <i>manhaji</i>. Metode <i>qauli</i> merujuk kepada kitab-kitab empat madzhab yang termuat dalam Tafsir Ibnu Katsir, <i>Hikmatul Tasyri' wa Falsafatuhu</i>, Bujarimi</p>

<p>Apabila mani yang ditabung tersebut mani suami-isteri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram.</p>	<p><i>Bujarimi Iqna</i> (والحاصل) الْمُرَادُ بِالْمَنِيِّ الْمُحْتَرَمِ حَالَ خُرُوجِهِ فَقَطُّ عَلَى مَا اعْتَقَدَهُ م ر وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ حَالَ الدُّخُولِ وَتَجِبُ الْعِدَّةُ بِهِ إِذَا طَلَّقَتْ الزَّوْجَةَ قَبْلَ الْوَطْءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا فِي الْحَالِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا (انظر إلى البجيرمي على الإفنا ٤/٢٦)</p> <p>Kesimpulannya adalah, bahwa yang dimaksud dengan sperma yang terhormat itu adalah cara keluarnya saja, sebagaimana yang diyakini oleh Imam Ramli, walaupun tidak terhormat ketika masuk (saat bersetubuh). Karenanya wajib beriddah jika wanita tersebut cerai sebelum disetubuhi sesuai dengan pendapat yang lebih kuat, berbeda dengan pendapat Ibnu Hajar yang menganggapnya sebagai sperma terhormat baik</p>	<p><i>Iqna</i>, dan <i>Kifayatul Akhyar</i>. Sedangkan metode <i>manhaji</i> menggunakan <i>ilhāqul masāil</i> dan <i>maqāsid syarīah</i>, permasalahan orang yang <i>dharurat</i> disamakan dengan <i>dharurat</i> orang yang ingin punya anak.</p> <p>الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَخْطُورَاتِ</p> <p>Yaitu kebutuhan yang sanga penting diberlakukan seperti keadaan terpaksa. Dan keadaan darurat ini membolehkan hal-ha yang dilarang.</p>
---	--	--

	<p>saat keluar ataupun masuk sebagaimana yang ditetapkan oleh Syaikhuna</p>	
<p>Apabila mani yang ditabung itu mani suami-isteri dan cara mengeluarkannya termasuk muhtarom, serta dimasukkan ke dalam rahim isterinya sendiri, maka hukmnya boleh.</p>	<p><i>Kifayatul Akhyar</i> II/113 لَوْ اسْتَمْنَى الرَّجُلُ مَنِيَّهُ بِيَدِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَمْتِهِ جَازَ لَأَمَّا مَحَلُّ اسْتِمْتَاعِهَا (كفاية الأختيار) (١١٣/٢)</p> <p>Seandainya, seorang laki berusaha mengeluarkan spermanya dengan tangan isterinya atau budak wanitanya, maka hal tersebut boleh karena isteri dan budaknya itu memang tempat atau wahana yang diperbolehkan untuk bersenang-senang.</p>	

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan hukum bayi tabung, Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama memiliki proses pengambilan hukum atau metode ijtihad yang berbeda, diantaranya yaitu:

1. Metode ijtihad yang dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum bayi tabung dalam fatwanya yaitu menggunakan metode *manhajī*. Karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam al-Qur'an dan sunnah, yaitu menggunakan dalil *sadd ad-ẓarī'ah* yang didukung oleh Q.S al-Isra ayat 70 yang pada hakikatnya manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang mulia, kemudian hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menegaskan keharaman seseorang menempatkan spermnya pada isteri orang lain, dan kaidah ushul fikih yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan-kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan-kemaslahatan.

2. Metode ijtihad Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum bayi tabung menggunakan metode *qaulī* dan metode *manhajī*. Metode *qaulī* merujuk kepada kitab-kitab empat madzhab yang termuat dalam Tafsir Ibnu Katsir, *Hikmatul Tasyri' wa Falsafatuhu*, *Bujarimi Iqna*, dan *Kifayatul Akhyar*. Sedangkan metode *manhajī*

menggunakan *ilhāqul masāil* dan *maqāṣid syarīah*, permasalahan orang yang *dharurat* disamakan dengan *dharurat* orang yang ingin punya anak.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Yaitu kebutuhan yang sanga penting diberlakukan seperti keadaan terpaksa. Dan keadaan darurat ini membolehkan hal-ha yang dilarang.

3. Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum bayi tabung memiliki perbedaan metode ijtihad hukum. Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum bayi tabung menggunakan metode *manhajī*. Karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam al-Qur'an dan sunnah, yaitu menggunakan dalil *sadd aḍ-ẓarī'ah* yang didukung oleh Q.S al-Isra ayat 70, yang pada hakikatnya manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang mulia, kemudian hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menegaskan keharaman seseorang menempatkan spermnya pada isteri orang lain, dan kaidah ushul fikih yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan-kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan-kemaslahatan.¹⁰⁹

Metode ijtihad hukum Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum bayi tabung menggunakan metode *qaulī* dan metode *manhajī*. Metode *qaulī* merujuk kepada kitab-kitab empat madzhab yang

¹⁰⁹ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 234.

termuat dalam Tafsir Ibnu Katsir, *Hikmatul Tasyri' wa Falsafatuhu*, *Bujarimi Iqna*, dan *Kifayatul Akhyar*. Sedangkan metode *manhajī* menggunakan *ilhāqul masāil* dan *maqāsid syarīah*, permasalahan orang yang *dharurat* disamakan dengan *dharurat* orang yang ingin punya anak. atau *hifd an-nasl*.

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ


Yaitu kebutuhan yang sanga penting diberlakukan seperti keadaan terpaksa. Dan keadaan darurat ini membolehkan hal-ha yang dilarang.

Dari perbedaan metode ijtihad inilah, maka putusan fatwa atau hukum dari kedua lembaga tersebut sama, tetapi metode dan dasar hukum yang digunakan kedua lembaga dalam menghukumi bayi tabung berbeda. Majelis Ulama Indonesia mengenai bayi tabung ada empat putusan yang dihukumi mubah dan haram yang dilihat dari sumber spermanya. Sedangkan Lembaga *Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama ada tiga putusan yang dihukumi mubah dan haram, yang dilihat dari sumber spermanya dan cara mengeluarkannya *muhtarom* atau tidak.

B. Kritik dan Saran

Mengenai tulisan skripsi ini tentu banyak sekali kekurangan, maka dengan ini penulis sangat memohon adanya koreksi dan kritik dari tulisan ini. Dan berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha untuk memberikan saran-saran masyarakat dan lembaga dalam menetapkan suatu hukum, diantaranya yaitu:

1. Bagi masyarakat Indonesia yang mengikuti fatwa atau putusan baik dari Majelis Ulama Indonesia atau Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama, maka harus berkomitmen dalam mengikuti setiap hasil putusannya.
2. Bagi Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama, apapun hasil putusannya mengenai hukum bayi tabung menurut penulis harus ditinjau kembali yang lebih spesifik dengan seiring perkembangan zaman. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa pendapat mereka bukan hanya sekedar mengeluarkan fatwa saja, tetapi juga demi kemaslahatan umat. Selain itu kita juga harus mengapresiasi dan menjaga apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin, Zen. *Uşul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2009
- Ansor, Muhtadi Ahmad. *Baḥth Al-Masāil Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Effendi, Satria. *Uşul Fiqh*. Jakarta :Kencana, 2005.
- Hasan, Ali Muhammad. *Masāil Fiqhiyyah Al-Hadīşah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Khallaf, Wahhab Abdul. *Ilm Uşul al-Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Mahfudh, Sahal. *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004.
- Poerwodarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Rasyid, Hamdan. *Fiqh Indonesia: Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.
- Sholeh, Niam Asrorun. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Emir, 2016.
- Soejono, dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Suwarjin. *Uşul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Uşul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Tamrin, Husni. *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Tim Penerjemah Mushaf At-Thayyib. *Al-Qur'an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.
- Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Edisi Terbaru)*, Jakarta: Erlangga, 2015.

Widodo. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LkiS, 2004

Jurnal:

Badi', Ahmad. "Ijtihad Teori dan Penerapannya". *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 24 No. 2, 2013.

Firmansyah, Heri. "Qawā'id Fiqhiyyah dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia", *Al-Qadha* Vol. 6 No. 2, 2019.

Hamdani, Faisal Muhammad. "Hukum Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung". *Al-Ahkam: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 8 No. 1, 2010.

Irmawati, Carolina. "Inseminasi Buatan Dalam Kajian dan Aturan Hukum Islam". *Cakrawala* Vol. XI No. 2, 2011.

Sururi, Baharun Vivin. "Metode Istinbat hukum di Lembaga *Bahsul Masā'il* NU". *Jurnal Bimas Islam* Vol. 6, 2003.

Suwito. "Problematika Bayi Tabung dan Alternatif Penyelesaiannya". *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 01 No. 2, 2011.

Suterso, dan Fachrudin. "Pola Ijtihad Nahdlatul Ulama". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. XI, 2016.

Wasito, Bambang dan Taufiq Hidayat, "Apa dan Bagaimana Fertilisasi dengan Bantuan". *Jurnal Kedokteran Yarsi* Vol. 13 No. 1, 2005.

Zubaidah, Syarif. "Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al Mawardi Edisi VII* 2002.

Zahrowati, "In Vitro Fertilization (IVF) by Processing Donor Sperm and Surrogate Mother in Civil Law Perspectives", *Holrev*. Vol. 1 NO. 2, 2017.

Skripsi dan Disertasi:

Amar, Nafila. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) Menurut Hukum Islam". *Skripsi*. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember: Fakultas, 2015.

Ansori. Penggunaan *Qawā'id Fiqhiyyah* dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Disertasi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017.

Hutbi, Ahmad. "Analisis Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama Tentang Advokat". *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

Mariana. “Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nasab Bayi Tabung”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh: Fakultas. 2017.

Nurjannah. “Hukum Islam dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Website:

<http://awalbros.com/kebidanan-dan-kandungan>.

<http://kbbi.web.id/>

<https://islam.nu.or.id/post/read/9215/4-sumber-hukum-dalam-aswaja>.

<https://www.nu.or.id>

<https://www.mui.or.id/>

<https://www.muidkijakarta.or.id/bagaimana-metode-penetapan-fatwa-mui/>

www.nu.or.id/statistic/6/sejarah-nu.

